q. Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Pos dan Telekomunikasi	1. Pos	Penyelenggaraan pelayanan pos di perdesaan
		2. Pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan.
		3. Pemberian Izin jasa titipan untuk kantor agen.
		4. Penertiban jasa titipan untuk kantor agen.
	2. Telekomunikasi	Pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan
	2. Telekomanikasi	pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya kabupaten sepanjang tidak
		menggunakan spektrum frekuensi radio
		2. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan
		tetap tertutup lokal wireline (end to end) di Daerah.
		3. Pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban
		pelayanan universal di bidang telekomunikasi.
		4. Pemberian izin terhadap Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G).
		5. Pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang
		cakupan areanya kabupaten, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi
		perdesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau
		sejenisnya.
		6. Pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator.
		7. Penanggung jawab panggilan darurat telekomunikasi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	3. Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Orsat)	Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi.
		2. Pemberian izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi di Daerah.
		3. Pemberian Izin <i>Hinder Ordonantie</i> (Ordonansi Gangguan).
		4. Pemberian izin instalansi penangkal petir.
		5. Pemberian izin instalansi genset.
	4. Bidang Standarisasi Pos dan Telekomunikasi	 Pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi. Pemberian izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi.
	5. Kelembagaan Internasional Pos dan Telekomunikasi	Fasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi serta penggunaan frekuensi radio di daerah perbatasan dengan negara tetangga.
2. Sarana Komunikasi Dan Diseminasi Informasi	1. Penyiaran	 Pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio. Pemberian izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi.
	2. Kelembagaan Komunikasi Sosial.	Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial di Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	3. Kelembagaan Komunikasi Pemerintah Daerah	Pelaksanaan diseminasi informasi nasional
	4. Kemitraan Media	Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media di Daerah.
	5. Pengelolaan sistim informasi berbasis teknologi informasi	 Pengelolaan dan pengembangan Sistim Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Pengelolaan dan pengembangan jaringan Teknologi Informasi Penyediaan informasi berbasis Teknologi Informasi. Penetapan kebijakan dibidang Sistim Informasi Daerah Pengembangan kerja sama Teknologi Informasi Pengembangan SDM bidang penguasaan Teknologi Informasi

r. Urusan Bidang Pertanahan

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Izin Lokasi		Penerimaan permohonan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan.
		2. Kompilasi bahan koordinasi.
		3. Pelaksanaan rapat koordinasi.
		4. Pelaksanaan peninjauan lokasi.
		5. Penyiapan berita acara koordinasi berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan dari
		kantor pertanahan kabupaten dan pertimbangan teknis lainnya dari instansi terkait.
		6. Pembuatan peta lokasi sebagai lampiran surat keputusan Izin Lokasi yang diterbitkan.
		7. Penerbitan Keputusan Izin Lokasi.
		8. Pertimbangan dan usulan pencabutan Izin dan pembatalan Keputusan Izin Lokasi
		dengan pertimbangan Kepala Kantor Pertanahan kabupaten.
		9. Monitoring dan pembinaan perolehan tanah.
2. Pengadaan Tanah Untuk		1. Penetapan lokasi
Kepentingan Umum		2. Pembentukan panitia pengadaan tanah sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-
		undangan.
		3. Pelaksanaan penyuluhan.
		4. Pelaksanaan inventarisasi.
		5. Pembentukan Tim Penilai Tanah

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		6. Penerimaan hasil penaksiran nilai tanah dari Lembaga/Tim Penilai Tanah.
		7. Pelaksanaan musyawarah.
		8. Penetapan bentuk dan besarnya ganti kerugian.
		9. Pelaksanaan pemberian ganti kerugian.
		10. Penyelesaian sengketa bentuk dan besarnya ganti kerugian.
		11. Pelaksanaan pelepasan hak dan penyerahan tanah di hadapan kepala kantor
		pertanahan kabupaten.
3. Penyelesaian Sengketa Tanah		Penerimaan dan pengkajian laporan pengaduan sengketa tanah garapan
Garapan		2. Penelitian terhadap obyek dan subyek sengketa.
		3. Pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah garapan.
		4. Koordinasi dengan kantor pertanahan untuk menetapkan langkah-langkah penanganannya.
		5. Fasilitasi musyawarah antar pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan para pihak.
4. Penyelesaian Masalah Ganti		Pembentukan tim pengawasan pengendalian
Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan		2. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan secara musyawarah.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
5. Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee		 Pembentukan panitia pertimbangan <i>landreform</i> dan sekretariat panitia. Pelaksanaan sidang yang membahas hasil inventarisasi untuk penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee. Pembuatan hasil sidang dalam berita acara. Penetapan tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee sebagai obyek <i>landreform</i> berdasarkan hasil sidang panitia. Penetapan para penerima redistribusi tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee berdasarkan hasil sidang panitia. Penerbitan surat keputusan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian.
6. Pemanfaatan dan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong		 Inventarisasi dan identifikasi tanah kosong untuk pemanfaatan tanaman pangan semusim Penetapan bidang-bidang tanah sebagai tanah kosong yang dapat digunakan untuk tanaman pangan semusim bersama dengan pihak lain berdasarkan perjanjian. Penetapan pihak-pihak yang memerlukan tanah untuk tanaman pangan semusim dengan mengutamakan masyarakat setempat.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		 Fasilitasi perjanjian kerjasama antara pemegang hak tanah dengan pihak yang akan memanfaatkan tanah dihadapan/diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat dengan perjanjian untuk dua kali musim tanam. Penanganan masalah yang timbul dalam pemanfaatan tanah kosong jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian.
7. Izin Membuka Tanah		 Penerimaan dan pemeriksaan permohonan Pemeriksaan lapang dengan memperhatikan kemampuan tanah, status tanah dan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Daerah. Penerbitan izin membuka tanah dengan memperhatikan pertimbangan teknis dari kantor pertanahan kabupaten. Pengawasan dan pengendalian penggunaan izin membuka tanah.
8. Perencanaan Penggunaan Tanah Wilayah Kabupaten		 Pembentukan tim koordinasi di Daerah. Kompilasi data dan informasi yang terdiri dari : Peta pola Penatagunaan tanah atau peta wilayah tanah usaha atau peta persediaan tanah dari Kantor Pertanahan. Rencana Tata Ruang Wilayah. Rencana pembangunan yang akan menggunakan tanah baik rencana pemerintah, pemerintah kabupaten, maupun investasi swasta.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		3. Analisis kelayakan letak lokasi sesuai dengan ketentuan dan kriteria teknis dari
		instansi terkait.
		4. Penyiapan draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah.
		5. Pelaksanaan rapat koordinasi terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah
		dengan instansi terkait.
		6. Konsultasi publik untuk memperoleh masukan terhadap draft rencana letak kegiatan
		penggunaan tanah.
		7. Penyusunan draft final rencana letak kegiatan penggunaan tanah.
		8. Penetapan rencana letak kegiatan penggunaan tanah dalam bentuk peta dan
		penjelasannya.
		9. Sosialisasi tentang rencana letak kegiatan penggunaan tanah kepada instansi terkait.
		10. Evaluasi dan penyesuaian rencana letak kegiatan penggunaan tanah berdasarkan
		perubahan RTRW dan perkembangan realisasi pembangunan.

s. Urusan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Bina Ideologi dan Wawasan	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan	Penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan
Kebangsaan	Pemerintahan	kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan
		kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan
		kebangsaan di Daerah.
	2. Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan
		kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan
		kebangsaan di Daerah.
	3. Pembinaan Penyelenggaraan	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, Desa
	Pemerintahan	dan masyarakat (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian,
		pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan ideologi negara,
		wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan
		penghargaan kebangsaan di Daerah.
	4. Pengawasan Penyelenggaraan	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, Desa dan
	Pemerintahan	masyarakat di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela
		negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan di Daerah.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan di Daerah.
2. Kewaspadaan Nasional	Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing di Daerah.
	2. Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan di Daerah.
	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing di Daerah.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, Desa dan masyarakat di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing di Daerah.
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing di Daerah.
3. Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan	Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan di Daerah.
	2. Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan di Daerah.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan di Daerah.
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, Desa dan masyarakat bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan di Daerah.
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan di Daerah.
4. Politik Dalam Negeri	Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada di Daerah.
	2. Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada di Daerah.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	3. Pembinaan Penyelenggaraan	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan
	Pemerintahan	masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan,
		penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang sistem dan
		implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai
		politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada di
		Daerah.
	4. Pengawasan penyelenggaraan	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, Desa dan
	pemerintahan	masyarakat bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik
		pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik,
		fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada di Daerah.
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang sistem dan implementasi
		politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya
		dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada di Daerah.
5. Ketahanan Ekonomi	Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan	Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum
	Pemerintahan	nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan sumber daya alam,
		ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat,
		kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas
		perekonomian di Daerah.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	2. Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam,
		ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat,
		kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas
		perekonomian di Daerah.
	3. Pembinaan Penyelenggaraan	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan
	Pemerintahan	masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan,
		penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kebijakan dan
		ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan
		moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi,
		kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian di Daerah.
	4. Pengawasan Penyelenggaraan	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan
	Pemerintahan	masyarakat bidang kebijakan ketahanan sumber daya alam, ketahanan
		perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan
		ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian
		di Daerah.
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kebijakan dan ketahanan
		sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku
		masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan
		ketahanan ormas perekonomian di Daerah.

t. Urusan Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,

Kepegawaian dan Persandian

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Otonomi Daerah	1. Urusan Pemerintahan:	
	a. Kebijakan	Penetapan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah .
	b. Pembinaan, Sosialisasi	1. Pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi,
	Bimbingan, Konsultasi,	bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta
	Supervisi, Koordinasi,	pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan.
	Monitoring dan Evaluasi serta	2. Penyelenggaraan pembinaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi,
	Pengawasan Penyelenggaraan	monitoring dan evaluasi serta pengawasan urusan pemerintahan di Daerah.
	Urusan Pemerintahan	
	c. Harmonisasi	1. Harmonisasi Peraturan Daerah dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang
		lebih tinggi.
		2. Harmonisasi antar bidang urusan pemerintahan di Daerah dengan Pemerintah dan
		Pemerintahan Provinsi.
	d. Laporan Penyelenggaraan	1. Penyusunan LPPD
	Pemerintahan Daerah (LPPD)	2. Penyampaian LPPD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	e. Database	Pengolahan database LPPD .
	2. Penataan Daerah dan Otonomi Khusus (Otsus):	
	a. Kebijakan	1. Pengusulan penataan Daerah .
		2. Pelaksanaan kebijakan perubahan batas, nama dan/atau pemindahan ibukota daerah
		dalam rangka penataan Daerah.
		3. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah.
	b. Pembentukan Daerah	1. Pengusulan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah.
		2. Pembentukan Kecamatan.
		3. Pengusulan perubahan batas kabupaten, nama dan pemindahan ibukota daerah.
		4. Pelaksanaan perubahan batas, nama kabupaten dan pemindahan ibukota kabupaten.
	c. Pembinaan, Sosialisasi, Observasi dan Pengkajian	1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian
	Observasi dan Pengkajian Penataan Daerah dan Otsus	penyelenggaraan penataan daerah. 2. Penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan
	Tenataan Daeran dan Otsus	penataan daerah dan otsus.
		penatati dan disas.
	d. Monitoring dan Evaluasi serta	Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penataan daerah dan otsus di Daerah.
	Pengawasan dan Pengendalian	2. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian penataan daerah dan otsus di Daerah.
	Penataan Daerah dan Otsus	

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	e. Pembangunan Sistem (Database) Penataan Daerah dan Otsus	 Pembangunan dan pengelolaan <i>database</i> penataan daerah dan otsus . Penyampaian data dan informasi penataan daerah ke Pemerintah Provinsi dan Pemerintah.
	f. Pelaporan	 Tindak lanjut pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria laporan penataan daerah. Pengolahan database laporan penataan daerah . Penyampaian laporan penataan daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
	3. Fasilitasi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dan Hubungan Antar Lembaga (HAL): a. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD)	 Penyiapan bahan masukan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah kabupaten untuk sidang DPOD. Penyusunan tata tertib bahan masukan penetapan DAU dan DAK bagi sidang DPOD.
	b. Penyusunan Peraturan Daerah (Perda)	 Penyusunan Peraturan Daerah. Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah kepada

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		Gubernur.
		3. Penyampaian Perda kepada pemerintah untuk dievaluasi.
	c. Fasilitasi Asosiasi Daerah/ Badan Kerjasama Daerah	Pembentukan Asosiasi Daerah/Badan Kerjasama Daerah.
	4. Pengembangan Kapasitas dan	
	Evaluasi Kinerja Daerah :	
	a. Penyusunan dan Penerapan	
	Standar Pelayanan Minimal	
	(SPM):	
	(1) Kebijakan	Penetapan perencanaan, penganggaran dan penerapan SPM .
	(2) Pembinaan	Penerapan SPM di Daerah
	c. Pengembangan Kapasitas Daerah:	
	(1) Kebijakan	1. Penetapan perencanaan dan penganggaran pengembangan kapasitas daerah.
		2. Penetapan rencana tindak peningkatan kapasitas di Daerah
	(2) Pelaksanaan	 Implementasi rencana tindak peningkatan kapasitas di Daerah Fasilitasi implementasi rencana tindak di Daerah

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	(3) Pembinaan	Koordinasi pengembangan kapasitas kabupaten.
	5. Pejabat Negara:	
	a. Tata Tertib DPRD:	
	Kebijakan	Penetapan pedoman tata tertib DPRD.
	b. Pemilihan, Pengesahan	
	Pengangkatan dan	
	Pemberhentian Kepala Daerah	
	(KDH) dan Wakil KDH:	
	Pelaksanaan	Fasilitasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
	c. Kedudukan Protokoler dan	
	Keuangan DPRD :	
	Kebijakan	Pelaksanaan pedoman kedudukan protokoler dan keuangan DPRD.
	d. Kedudukan Keuangan KDH dan	
	Wakil KDH : Kebijakan	Pelaksanaan pedoman kedudukan keuangan Bupati dan Wakil Bupati
	e. Laporan Keterangan	
	Pertanggungjawaban (LKPJ)	

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	KDH:	
	Kebijakan	Pelaksanaan pedoman LKPJ Bupati.
	6. Pengawasan	1. Penetapan kebijakan pengawasan.
		2. Penetapan perencanaan program pengawasan.
		3. Penetapan pedoman teknik pengawasan : pemeriksaan, pengusutan, pengujian terhadap
		kasus yang berkaitan dengan kebijakan daerah dan pengaduan masyarakat.
		4. Penetapan pedoman teknik pelaksanaan dan monev, penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.
		5. Penetapan pedoman teknik penilaian tugas pengawasan.
		6. Pengawasan pelaksanaan urusan wajib, pilihan dan tugas pembantuan urusan pemerintahan daerah di desa.
		7. Koordinasi pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
		8. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan kabupaten, provinsi, Pemerintah
		dan aparat pengawas fungsional pemerintah lainnya
2. Pemerintahan Umum	1. Fasilitasi Dekonsentrasi, Tugas	
	Pembantuan dan Kerjasama:	
	a. Fasilitasi Tugas Pembantuan	1. Pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan tugas pembantuan oleh Pemerintah
		dan/atau Pemerintah Provinsi
		2. Koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan yang ditugaspembantuankan kepada
		Desa.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	b. Fasilitasi Kerjasama Daerah	1. Penetapan kebijakan kabupaten di bidang kerjasama dengan pihak ketiga.
	dengan Pihak Ketiga	2. Pelaksanaan kerjasama kabupaten dengan pihak ketiga.
		3. Pelaporan pelaksanaan kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga kepada
		Pemerintah Provinsi.
	c. Kerjasama Antar Daerah	Pelaksanaan kerjasama antar Daerah.
		2. Pelaporan pelaksanaan kerjasama antar Daerah kepada Pemerintah Provinsi.
	d. Pembinaan Wilayah	1. Penetapan kebijakan harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan di Daerah
		dengan berpedoman kepada kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
		2. Koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar Kecamatan/Desa/Kelurahan di
		wilayahnya.
		3. Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar Kecamatan/Desa/Kelurahan di
		wilayahnya.
		4. Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan usaha kecil dan menengah.
		5. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa .
	e. Koordinasi Pelayanan Umum	Pelaksanaan pelayanan umum .
	2. Trantibum dan Linmas	
	a. Ketentraman, Ketertiban	1. Penetapan kebijakan Daerah dengan merujuk kebijakan nasional dalam bidang:
	Umum, dan Perlindungan	(a) Penegakan Perda/Peraturan Kepala Daerah.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	Masyarakat	(b) Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
		(c) Kepolisipamongprajaan dan PPNS.
		(d) Perlindungan masyarakat.
		2. Pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat .
		3. Pelaksanaan kepolisipamongprajaan dan PPNS.
		4. Pelaksanaan perlindungan masyarakat.
		5. Koordinasi dengan instansi terkait.
	b. Koordinasi Perlindungan dan	Koordinasi penegakan HAM .
	Penegakan Hak Asasi Manusia	
	(HAM)	
	c. Pengawasan dan Pengaman-an	Penetapan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan dan pengamanan kegiatan Pemerintah
	kegiatan Pemerintah Daerah.	Daerah
	d. Fungsional Intelegen Daerah.	Penetapan kebijakan dan pelaksanaan fungsional intelegen Daerah.
	3. Wilayah Perbatasan:	
	a. Perbatasan Daerah	Penetapan kebijakan dan pelaksanaan perbatasan Kecamatan dan Desa/Kelurahan di
		Daerah.
	b. Toponimi dan Pemetaan	1. Penetapan kebijakan Daerah mengacu pada kebijakan nasional mengenai toponimi dan
	Wilayah	pemetaan di Daerah.
		2. Pengelolaan toponimi dan pemetaan .
		3. Inventarisasi dan laporan toponimi dan pemetaan .

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	c. Pengembangan WilayahPerbatasand. Penetapan Luas Wilayah	 Penetapan kebijakan pengembangan wilayah perbatasan . Pengelolaan pengembangan wilayah perbatasan . Koordinasi dan fasilitasi pengembangan wilayah perbatasan kabupaten. Inventarisasi perubahan luas wilayah kabupaten yang diakibatkan oleh alam antara lain
		delta, abrasi. 2. Pemetaan luas wilayah sesuai peruntukannya.
	4. Kawasan Khusus:a. Kawasan Sumber Daya Alam;Kehutanan, Energi dan SumberDaya Mineral	Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya alam .
	b. Kawasan Sumber Daya Buatan; Pelabuhan, Bandar Udara, Perkebunan, Peternakan, Industri, Pariwisata, Perdagangan, Otorita, Bendungan dan Sejenisnya	Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya buatan .
	Sejenisnya	

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	 c. Kawasan Kepentingan Umum; Kawasan Fasilitas Sosial dan Umum d. Kawasan Kelautan dan Kedirgantaraan 	 Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kepentingan umum. Tempat Pemakaman Umum (TPU), Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) dan Tempat Pemakaman Khusus (TPK) Penetapan kebijakan Tempat Pemakaman Umum (TPU), Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) dan Tempat Pemakaman Khusus (TPK) Penyelenggaraan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Pemberian izin penyelenggaraan Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) dan Tempat Pemakaman Khusus (TPK). Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kelautan dan kedirgantaraan .
	 5. Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana: a. Mitigasi Pencegahan Bencana b. Penanganan Bencana c. Penanganan Pasca Bencana 	Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan mitigasi/pencegahan bencana . Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan bencana . Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan pasca bencana .

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	d. Kelembagaan	Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi kelembagaan penanganan bencana.
	e. Penanganan Kebakaran	Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan kebakaran .
3. Administrasi Keuangan Daerah	1. Organisasi dan Kelembagaan	Pelaksanaan penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya
	Pengelolaan Keuangan Daerah	aparatur pengelola keuangan Daerah.
	2. Anggaran Daerah	Penetapan Perda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan Daerah.
		2. Penetapan standar satuan harga dan analisis standar belanja Daerah.
		3. Perencanaan anggaran penanganan Urusan Pemerintahan Daerah.
		4. Penetapan Perda tentang APBD dan perubahan APBD.
		5. Penetapan pedoman evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa, sesuai
		dengan pedoman evaluasi yang ditetapkan Pemerintah.
		6. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang APB Desa.
		7. Penetapan kebijakan keseimbangan fiskal antar Desa.
		8. Penetapan kebijakan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan <i>concurrent</i>) antara Kabupaten dan Desa.
		9. Penetapan kebijakan pendanaan kerjasama pemerintahan antar Desa.
		10. Fasilitasi perencanaan dan penganggaran pemerintahan desa.
	3. Pendapatan dan Investasi Daerah	

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	a. Pajak dan Retribusi Daerah	1. Penetapan kebijakan pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.
		2. Pelaksanaan pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.
		3. Fasilitasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Retribusi Desa.
		4. Pembinaan dan pengawasan Pajak dan Retribusi Daerah .
		5. Evaluasi Raperdes tentang retribusi dan pungutan lainnya.
	b. Investasi dan Aset Daerah	1. Penetapan kebijakan pengelolaan investasi dan aset Daerah.
		2. Pelaksanaan pengelolaan investasi dan aset Daerah.
		3. Pengawasan pengelolaan investasi dan aset Daerah.
	c. Badan Usaha Milik Daerah	1. Penetapan kebijakan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro.
	(BUMD) dan Lembaga	2. Pelaksanaan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro kabupaten, serta
	Keuangan Mikro	pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Desa.
		3. Pengawasan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro kabupaten, serta
		pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Desa.
	d. Pinjaman Daerah	 Penetapan kebijakan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU kabupaten.
	Ç	2. Pelaksanaan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU kabupaten.
		3. Pengawasan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU.
	4. Dana Perimbangan :	
	a. Dana Alokasi Umum (DAU)	1. Pengelolaan data dasar penghitungan alokasi DAU.
		2. Pengelolaan DAU.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		3. Pelaporan pengelolaan DAU.
	b. Dana Alokasi Khusus (DAK)	Usulan program dan kegiatan kabupaten untuk didanai dari DAK.
		2. Pengelolaan DAK (bagi kabupaten yang menerima DAK).
		3. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DAK.
	c. Dana Bagi Hasil (DBH)	Penyiapan data realisasi penerima DBH.
		2. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DBH.
	5. Pelaksanaan, Penatausahaan,	Penetapan kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan
	Akuntansi dan Pertanggungja	Daerah dan Desa.
	waban Pelaksanaan APBD	2. Penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
		kabupaten dan APB Desa.
		3. Evaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
		4. Penetapan kebijakan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan
		pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan concurrent).
		5. Fasilitasi penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan APB Desa.
4. Perangkat Daerah	1. Kebijakan	Pelaksanaan pedoman umum tentang perangkat Daerah.
		2. Pelaksanaan kebijakan pembentukan perangkat Daerah.
		3. Pelaksanaan pedoman teknis perangkat Daerah.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		4. Pelaksanaan pedoman tatalaksana perangkat Daerah.
		5. Pelaksanaan pedoman analisis jabatan perangkat Daerah.
	2. Pengembangan Kapasitas	Pelaksanaan pengembangan kapasitas kelembagaan perangkat Daerah.
		2. Pelaksanaan pengembangan kapasitas perangkat Daerah.
	3. Pembinaan dan Pengendalian	Penerapan dan pengendalian organisasi perangkat Daerah.
	4. Monitoring dan Evaluasi	1. Penyediaan bahan monitoring dan evaluasi perangkat Daerah.
		2. Penyediaan bahan <i>database</i> perangkat Daerah .
5. Kepegawaian	1. Formasi Pegawai Negeri Sipil	1. Penyusunan formasi PNSD setiap tahun anggaran.
	(PNS)	2. Penetapan formasi PNSD setiap tahun anggaran.
		3. Usulan formasi PNSD setiap tahun anggaran.
	2. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil	1. Pelaksanaan pengadaan PNSD
	(PNS)	2. Usulan penetapan NIP
	3. Pengangkatan Calon Pegawai	Penetapan kebijakan pengangkatan CPNSD .
	Negeri Sipil (CPNS)	2. Pelaksanaan pengangkatan CPNSD.
		3. Pelaksanaan orientasi tugas dan pra jabatan, sepanjang telah memiliki lembaga diklat

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		yang telah terakreditasi.
	4. Pengangkatan Calon Pegawai	Penetapan CPNSD menjadi PNSD.
	Negeri Sipil (CPNS) menjadi	
	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	
	5. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	Penetapan kebutuhan diklat PNSD.
		2. Usulan penetapan sertifikasi lembaga Diklat di Daerah
		3. Pelaksanaan Diklat .
	6. Kenaikan Pangkat	1. Penetapan kenaikan pangkat PNSD menjadi golongan ruang I/b s/d III/d.
		2. Usulan penetapan kenaikan pangkat anumerta dan pengabdian.
	7. Pengangkatan, Pemindahan dan	1. Penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNSD dalam dan dari
	Pemberhentian dalam dan dari	jabatan struktural eselon II atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat, kecuali
	Jabatan	pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Sekretaris Daerah
		2. Usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Sekretaris Daerah
		3. Usulan konsultasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian eselon II PNSD.
	8. Perpindahan Pegawai Negeri Sipil	Penetapan perpindahan PNSD.
	(PNS) Antar Instansi	
	9. Pemberhentian Sementara dari	Penetapan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi semua PNSD.
	Jabatan Negeri	

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	10. Pemberhentian Sementara	Pemberhentian sementara PNSD untuk golongan III/d ke bawah.
	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	
	Akibat Tindak Pidana	
	11.Pemberhentian Pegawai Negeri	Penetapan pemberhentian PNSD kabupaten gol/ruang III/d ke bawah dan pemberhentian
	Sipil (PNS) atau Calon Pegawai	sebagai CPNSD.
	Negeri Sipil (CPNS)	
	12.Pemutakhiran Data Pegawai	Pelaksanaan pemutakhiran data PNSD.
	Negeri Sipil (PNS)	
	13. Pengawasan dan Pengendalian	Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan ketentuan/peraturan perundang-undangan
		di bidang kepegawaian .
	14.Pembinaan dan Pengawasan	Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan manajemen PNSD.
	Penyelenggaraan Manajemen	
	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	
6. Persandian	1. Kebijakan	1. Penyelenggaraan persandian .
		2. Penyelenggaraan palsan .
		3. Penyelenggaraan sissan .
		4. Penyelenggaraan kelembagaan persandian .

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	2. Pembinaan SDM	Perencanaan kebutuhan SDM persandian .
		2. Rekrutmen calon SDM persandian .
		3. Usulan pemberian tanda penghargaan bidang persandian.
	3. Pembinaan Palsan (peralatan	Perencanaan kebutuhan palsan .
	sandi)	2. Penyelenggaraan pengadaan palsan melalui karya mandiri dan mitra .
		3. Pemeliharaan palsan tingkat O.
		4. Penghapusan palsan .
	4. Pembinaan Sissan (sistem sandi)	1. Perencanaan kebutuhan sissan .
		2. Pengadaan sissan untuk jaring persandian .
		3. Penyelenggaraan protap penyimpanan sissan .
		4. Penentuan pemberlakuan/penggantian sissan jaring persandian .
	5. Pembinaan Kelembagaan	Penyelenggaraan hubungan komunikasi persandian antara Pemerintah Provinsi
		dengan Pemerintah dan/atau daerah.

u. Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

SUB BID	ANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Pemerintahan	Desa	an 1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan Daerah di Daerah.
Kelurahan			2. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan di Daerah.
		2. Administrasi Pemerintahan Desa dar	1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan
		Kelurahan	di Daerah.
			2. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa dan
			Kelurahan di Daerah.
			3. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa
			dan Kelurahan di Daerah.
			4. Data base penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan di Daerah.
		3. Pengembangan Desa dan Kelurahan	1. Penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan, batas Desa
			dan Kelurahan di Daerah.
			2. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan
			penghapusan Desa dan Kelurahan di Daerah.
			3. Pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran,
			penggabungan dan penghapusan Desa dan Kelurahan di Daerah.
			4. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pembentukan, pemekaran,

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		penggabungan dan penghapusan Desa dan Kelurahan di Daerah.
	4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Penetapan pedoman peran BPD dan kelurahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Daerah.
		 Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi anggota BPD. Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi BPD di Daerah.
	5. Keuangan dan Aset Desa	 Monitoring dan evaluasi serta pelaporan peran BPD di Daerah. Penetapan pedoman pengelolaan keuangan dan aset Desa di Daerah.
		2. Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset Desa di Daerah.
		3. Pembinaan, pengawasan dan supervisi pengelolaan keuangan dan aset Desa di Daerah.4. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan dan aset Desa di Daerah.
	6. Pengembangan Kapasitas Pemerintah	1. Penetapan pedoman pengembangan kapasitas Pemerintah Desa dan Kelurahan di Daerah.
	Desa dan Kelurahan	2. Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi Pemerintah Desa dan Kelurahan di Daerah.
		3. Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi pengembangan kapasitas Pemerintah Desa dan Kelurahan di Daerah.
		4. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan kapasitas Pemerintah Desa dan Kelurahan di Daerah.
2. Penguatan Kelembagaan	1. Kebijakan	Penetapan kebijakan Daerah di Daerah.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
dan Pengembangan		2. Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penguatan
Partisipasi Masyarakat		kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat di Daerah.
	2. Pemantapan Data Profil Desa dan Profil	1. Koordinasi dan fasilitasi pengolahan data profil Desa dan profil Kelurahan di Daerah.
	Kelurahan	2. Pelaksanaan pegolahan data profil Desa dan profil Kelurahan di Daerah.
		3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengolahan data profil Desa dan profil Kelurahan di
		Daerah.
	3. Penguatan Kelembagaan Masyarakat	Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat di Daerah.
		2. Penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat di Daerah.
		3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat
		di Daerah.
	4. Pelatihan Masyarakat	Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan masyarakat di Daerah.
		2. Pelaksanaan pelatihan masyarakat di Daerah.
		3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelatihan masyarakat di Daerah.
	5. Pengembangan Manajemen	1. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat
	Pembangunan Partisipatif	di Daerah.
		2. Pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat di Daerah.
		3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemantapan manajemen pembangunan

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		partisipatif masyarakat di Daerah.
	6. Peningkatan Peran Masyarakat dalam	1. Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan
	Penataan dan Pendayagunaan Ruang	pendayagunaan ruang kawasan perdesaan di Daerah.
	Kawasan Perdesaan	2. Pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang
		kawasan perdesaan di Daerah.
		3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam
		penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan di Daerah.
	7. Peningkatan Partisipasi masyarakat	1. Penyelenggaraan peningkatan partisipasi dalam pembangunan dan keswadayaan
	dalam pembangunan dan keswadayaan	masyarakat.
	masyarakat.	2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan peningkatan partisipasi masyarakat dalam
		pembangunan dan keswadayaan masyarakat.
3. Pemberdayaan Adat dan	1. Kebijakan	Penetapan kebijakan daerah di Daerah.
Pengembangan Kehidupan		2. Penetapan pedoman, norma, standar, kriteria dan prosedur di bidang pemberdayaan adat
Sosial Budaya Masyarakat		dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat di Daerah.
	2. Pemberdayaan Adat Istiadat dan Budaya	Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat dan budaya di Daerah.
	Nusantara	2. Pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat dan budaya di Daerah.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan lembaga adat dan budaya di Daerah.
	3. Pemberdayaan Perempuan	Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan di Daerah.
		2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan pemberdayaan perempuan di Daerah.
		3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan perempuan di Daerah.
	4. Pemberdayaan dan Kesejahteraan	Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK di Daerah.
	Keluarga (PKK)	2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan PKK di Daerah.
		3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan gerakan PKK di Daerah.
	5. Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial di Daerah.
		2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial di Daerah.
		3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial di
		Daerah.
	6. Pengembangan dan Perlindungan Tenaga	Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja di Daerah.
	Kerja	2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja di Daerah.
		3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perlindungan tenaga kerja di Daerah.
4. Pemberdayaan Usaha	1. Kebijakan	Penetapan kebijakan Daerah di Daerah.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
Ekonomi Masyarakat		2. Penyelenggaraan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat di Daerah.
	2. Pemberdayaan Ekonomi Penduduk Miskin	 Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin di Daerah. Penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin di Daerah. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin di Daerah.
	3. Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga dan Kelompok Masyarakat	 Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat di Daerah. Penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat di Daerah. Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat di Daerah. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan kerjasama/kemitraan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penyelenggaraan pengembangan kerjasama/kemitraan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggraan pengembangan kerjasama/kemitraan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	4. Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan	 Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan di Daerah. Penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan di Daerah. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan di Daerah.
	5. Pengembangan Produksi dan Pemasaran Hasil Usaha Masyarakat	 Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat di Daerah. Penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat di Daerah. Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat di Daerah.
	6. Pengembangan Pertanian Pangan dan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	 Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat di Daerah. Penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		masyarakat di Daerah. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat di Daerah.
5. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna	1. Kebijakan	 Penetapan kebijakan daerah di Daerah. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna di Daerah.
	2. Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan	 Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi lingkungan di Daerah. Pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan di Daerah. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan lingkup di Daerah.
	3. Fasilitasi Pemanfataan Lahan dan Pesisir Pedesaan	 Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan di Daerah. Pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir perdesaan di Daerah. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelengaraan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan di Daerah.
	4. Fasilitasi Prasarana dan Sarana Pedesaan	Koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan di Daerah.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	5. Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Tepat Guna	 Pembinaan, pengawasan dan supervisi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan di Daerah. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelengaraan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan di Daerah. Koordinasi dan fasilitasi kebutuhan teknologi teknologi tepat guna di Daerah. Pembinaan dan supervisi pemanfaatan teknologi tepat guna di Daerah. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan teknologi tepat guna di Daerah.
	6. Pemasyarakatan dan Kerjasama Teknologi Pedesaan	 Koordinasi dan fasilitasi pemasyarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan di Daerah. Penyelenggaraan pemasyarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan di Daerah. Monitoring evaluasi dan pelaporan pemasyarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan di Daerah.

V. URUSAN BIDANG SOSIAL

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Kebijakan Bidang Sosial		Penetapan kebijakan bidang sosial di daerah mengacu pada kebijakan provinsi dan/atau nasional.
2. Perencanaan Bidang Sosial		Penyusunan perencanaan bidang sosial di Daerah.
3. Kerjasama Bidang Sosial		Penyelenggaraan kerjasama bidang sosial di Daerah.
4. Pembinaan Bidang Sosial		 Koordinasi pemerintahan di bidang sosial di Daerah. Sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan standarisasi. Seleksi dan kelengkapan bahan usulan untuk penetapan akreditasi dan sertifikasi. Pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi, dan fasilitasi bidang sosial di Daerah.
5. Identifikasi dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial		 Identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial di Daerah. Penyuluhan dan bimbingan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
6. Pengembangan dan		Penggalian dan pendayagunaan PSKS di Daerah.
Pendayagunaan Potensi dan		2. Pengembangan dan pendayagunaan PSKS di Daerah.
Sumber Kesejahteraan Sosial		
(PSKS)		
7. Pelaksanaan Program/Kegiatan		Pelaksanaan program/ kegiatan bidang sosial di Daerah.
Bidang sosial		
8. Pengawasan Bidang Sosial		Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial di Daerah.
9. Pelaporan Pelaksanaan Program di		Pelaporan pelaksanaan program bidang sosial di daerah kepada Menteri Dalam Negeri
Bidang Sosial		melalui Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Sosial.
10. Sarana dan Prasarana Sosial		Penyediaan sarana dan prasarana sosial di Daerah.
11. Pembinaan Tenaga Fungsional		Pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional pekerja sosial di Daerah.
Pekerja Sosial		2. Pengusulan calon peserta pendidikan profesi pekerjaan sosial di Daerah.
		3. Pengusulan calon peserta pendidikan dan pelatihan pekerja sosial di Daerah.
12. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial		Pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial di Daerah.

	SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1.	3. Penganugerahan Tanda		1. Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan satya lencana kebaktian sosial
	Kehormatan		kepada Presiden melalui Gubernur dan Menteri Sosial.
			2. Pemberian penghargaan di bidang sosial di Daerah.
14	4. Nilai-nilai Kepahlawanan,	Pelestarian Nilai-Nilai	Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai
	Keperintisan Kejuangan dan		kesetiakawanan sosial sesuai pedoman yang ditetapkan olehemerintah Pusat atau
	Kesetiakawanan Sosial		Pemerintah Provinsi di Daerah.
		2. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP)	Pembangunan, perbaikan, pemeliharaan, TMP di Daerah
		3. Penganugerahan Gelar	Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional dan
		Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan	Perintis Kemerdekaan.
		4. Penyelenggaraan Peringatan Hari	Penanggungjawab_ penyelenggaraan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial
		Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional	Nasional di Daerah

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
15. Penanggulangan Korban Bencana		Penanggulangan korban bencana di Daerah.
16. Pengumpulan Uang atau Barang		Pemberian izin pengumpulan uang atau barang di Daerah.
(Sumbangan Sosial)		2. Pengendalian pengumpulan uang atau barang di Daerah.
17. Undian		1. Pemberian rekomendasi izin undian di Daerah bila diperlukan.
		2. Pengendalian dan pelaksanaan undian di Daerah.
18. Jaminan Sosial bagi Penyandang		Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental,
Cacat Fisik dan Mental, dan Lanjut		lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak
Usia Tidak Potensial Terlantar,		mampu di Daerah.
yang berasal dari Masyarakat		
Rentan dan Tidak Mampu		
19. Pengasuhan dan Pengangkatan		Pemberian rekomendasi pengangkatan anak di Daerah.
Anak		

w. Urusan Bidang Kebudayaan

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Kebijakan Bidang Kebudayaan	1. Kebudayaan	Rencana induk pengembangan kebudayaan di Daerah.
		2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah mengenai
		perlindungan HKI bidang kebudayaan.
		3. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah mengenai
		kriteria sistem pemberian penghargaan/anugerah bagi insan/lembaga yang berjasa di
		bidang kebudayaan.
		4. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah mengenai
		kerja sama luar negeri di bidang kebudayaan di Daerah.
	2. Tradisi	1. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi serta penetapan kebijakan Daerah di bidang
		penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa.
		2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah dalam
		pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat di
		Daerah.
	3. Perfilman	1. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan operasional perfilman
		di Daerah.
		2. Pemberian Izin usaha terhadap pembuatan film oleh tim asing di Daerah.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		3. Pemberian perizinan usaha perfilman di bidang pembuatan film, pengedaran film,
		penjualan dan penyewaan film (VCD, DVD), pertunjukan film (bioskop), pertunjukan
		film keliling, penayangan film melalui media elektronik, dan tempat hiburan.
		4. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah di bidang
		kegiatan standarisasi profesi dan teknologi perfilman.
		5. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah mengenai
		kerjasama luar negeri di bidang perfilman.
		6. Pengawasan dan pendataan film dan rekaman video yang beredar, perusahaan
		persewaan dan penjualan rekaman video serta kegiatan evaluasi dan laporan
		pelaksanaan kebijakan perfilman di Daerah.
		7. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah mengenai
		kegiatan standarisasi di bidang peningkatan produksi dan apresiasi film di Daerah.
		8. Monitoring dan evaluasi pengembangan perfilman di Daerah.
	4. Kesenian	1. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah mengenai
		standarisasi pemberian izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang
		kesenian.
		2. Penerbitan rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka kerjasama luar negeri
		di Daerah.
		3. Penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festifal, pameran dan lomba.
		4. Penrepan dan monitoring implementasi dan SPM bidang kesenian di Daerah.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		5. Pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan negara di
		Daerah.
		6. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian di Daerah.
		7. Penerapan dan pelaksanaan prosedur perawatan dan pengamanan aset atau benda
		kesenian (karya seni) di Daerah.
		8. Pelaksanaan pembentukan dan/atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian di Daerah.
		9. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah peningkatan
		bidang apresiasi seni tradisional dan non tradisional.
		10. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah dalam rangka
		perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian di Daerah.
		11. Pemberian sertifikasi pendirian dan rekomendasi lembaga seni budaya
	5. Sejarah	1. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah di bidang
		penulisan sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah di Daerah.
		2. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah di bidang
		pemahaman sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah lokal dan sejarah kebudayaan
		Daerah.
		3. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah di bidang
		inventarisasi dan dokumentasi sumber sejarah dan publikasi sejarah.
		4. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah pemberian
		penghargaan tokoh yang berjasa terhadap pengembangan sejarah.
		5. Penerapan pedoman peningkatan pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan di

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		daerah.
		6. Pelaksanaan pedoman penanaman nilai-nilai sejarah dan kepahlawanan di Derah.
		7. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah mengenai
		database dan sistem informasi geografi sejarah.
		8. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah mengenai
		koordinasi dan kemitraan pemetaan sejarah di Daerah.
		9. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah
		penyelenggaraan diklat bidang sejarah di Daerah.
	6. Purbakala	1. Pelaksanaan pedoman mengenai hasil ratifikasi konvensi internasional "Cultural
		Diversity, Protection on Cultural Landscape, Protection on Cultural and Natural
		Heritage" di Daerah.
		2. Penerapan kebijakan perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan BCB/situs di
		Daerah.
		3. Penetapan BCB/situs di Daerah.
		4. Penerapan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan museum di Daerah.
		5. Penerapan pedoman penelitian arkeologi.
		6. Penerapan pedoman pendirian museum yang dimiliki Daerah.
		7. Penerapan pedoman hasil pengangkatan peninggalan bawah air di Daerah.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
2. Pelaksanaan Bidang	1. Penyelenggaraan	1. Penyelenggaraan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan di
Kebudayaan		Daerah, meliputi:
		a. Penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak dan pekerti bangsa;
		b. Pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat;
		c. Pengembangan jaringan informasi kebudayaan;
		d. Peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, lembaga adat dan masyarakat; dan
		e. Advokasi lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat.
		2. Monitoring dan evaluasi kegiatan di Daerah meliputi:
		a. Pelaksanaan dan hasil kegiatan;
		b. Pengendalian dan pengawasan kegiatan;
		c. Pelaksanaan kebijakan nasional, norma dan standar serta pedoman penanaman nilai-
		nilai budaya bangsa di bidang tradisi pada masyarakat;
		d. Pelaksanaan peningkatan apresiasi seni tradisional dan non tradisional;
		e. Pelaksanaan peningkatan apresiasi film di daerah;dan
		f. Pelaksanaan kebijakan sejarah lokal di daerah.
		3. Pengajuan usul rekomendasi pembebasan fiskal untuk kegiatan misi kesenian Indonesia
		ke luar negeri.
		4. Penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan kajian seni di Daerah.
		5. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan peningkatan apresiasi seni tradisional
		dan modern di Daerah.
		6. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional perfilman di Daerah.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		7. Penyelenggaraan kegiatan festival pameran dan lomba secara berjenjang dan berkala di
		Daerah.
		8. Pengawasan pembuatan film oleh tim asing di Daerah.
		9. Pemberian izin pelaksanaan kegiatan-kegiatan festival film dan pekan film di Daerah.
		10. Fasilitasi organisasi/lembaga perfilman di Daerah.
		11. Penapisan dan pengawasan peredaran film dan rekaman video di Daerah.
		12. Fasilitasi advokasi pengembangan perfilman di Daerah.
		13. Perizinan membawa BCB ke luar Daerah dalam satu provinsi.
		14. Penyebarluasan informasi sejarah lokal di Daerah.
		15. Pelaksanaan pemberian penghargaan bidang sejarah lokal di Daerah.
		16. Pelaksanaan kongres sejarah tingkat Daerah.
		17. Pelaksanaan lawatan sejarah tingkat lokal di Daerah.
		18. Pelaksanaan seminar/ lokakarya sejarah lokal dalam perspektif nasional di Daerah.
		19. Pelaksanaan musyawarah kerja daerah bidang sejarah di Daerah.
		20. Pengkajian dan penulisan sejarah daerah dan sejarah kebudayaan Daerah.
		21. Pemetaan sejarah di Daerah.
		22. Koordinasi dan kemitraan bidang sejarah di Daerah.
		23. Penanganan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs warisan budaya
		dunia di Daerah.
		24. Registrasi BCB/situs dan kawasan di Daerah.
		25. Pengusulan penetapan BCB/situs provinsi kepada Pemerintah Provinsi dan penetapan
		BCB/situs di Daerah.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		 26. Penyelenggaraan kerjasama bidang perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan BCB/situs di Daerah. 27. Koordinasi, dan fasilitasi, peningkatan peranserta masyarakat dalam perlindungan pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs di Daerah.
		 28. Perizinan survei dan pengangkatan BCB/situs bawah air sampai dengan 4 (empat) mil laut dari garis pantai atas rekomendasi Pemerintah. 29. Pengembangan dan pemanfaatan museum Daerah. 30. Registrasi museum dan koleksi di Daerah. 31. Penyelenggaraan akreditasi museum di Daerah.
3. Kebijakan Bidang Kebudayaan		 Penambahan dan penyelamatan koleksi museum di Daerah. Rencana induk pengembangan sumber daya kebudayaan nasional di Daerah. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah dalam pengembangan sumber daya manusia kebudayaan di Daerah. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah penelitian kebudayaan di Daerah. Pelaksanaan rancangan induk penelitian arkeologi nasional di Daerah dengan berkoordinasi dengan Balai Arkeologi.

x. Urusan Bidang Statistik

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Statistik Umum	Kebijakan	Penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik di Daerah.
2. Statistik Dasar	Statistik dasar meliputi: a. Sensus	Pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar di Daerah:
	b. Survei Antar Sensus	Pemberian dukungan penyelenggaraan survei antar sensus di Daerah:
	c. Survei Berskala Nasional	Pemberian dukungan survei berskala nasional di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat
	d. Survei Sosial dan Ekonomi	Pemberian dukungan survei sosial dan ekonomi:
3. Statistik Sektoral	Koordinasi Statistik Antar Sektoral	Penyelenggaraan statistik sektoral di Daerah.
4. Statistik Khusus	Pengembangan Jejaring Statistik Khusus	Pengembangan jejaring statistik khusus di Daerah.

y. Urusan Bidang Kearsipan

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
Kearsipan	1. Kebijakan	Penetapan norma, standar dan pedoman penyelenggaraan kearsipan di Daerah
		berdasarkan kebijakan kearsipan nasional, meliputi:
		a. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan dinamis di Daerah
		sesuai dengan kebijakan nasional.
		b. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan statis di
		lingkungan Daerah sesuai dengan kebijakan nasional.
		c. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan sistem kearsipan di
		lingkungan daerah sesuai dengan kebijakan nasional.
		d. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan kearsipan di
		lingkungan Daerah sesuai dengan kebijakan nasional.
		e. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan sumber daya manusia
		kearsipan di lingkungan Daerah sesuai dengan kebijakan nasional.
		f. Penetapan peraturan dan kebijakan penggunaan sarana dan prasarana kearsipan
		di lingkungan Daerah sesuai dengan kebijakan nasional.
		g. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan organisasi kearsipan di
		Daerah sesuai dengan kebijakan nasional
	2. Pembinaan	1. Pembinaan kearsipan terhadap Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
		2. Penyelenggaraan koordinasi bidang kearsipan antar lembaga Perangkat Daerah,
		antar daerah, dengan Pemerintah Provinsi, dan dengan ANRI.
		3. Penyelenggaraan kerjasama bidang kearsipan dengan lembaga/instansi luar negeri.
		4. Penyelenggaraan jaringan sistem informasi manajemen (SIM) kearsipan.
		5. Pemberian layanan jasa kearsipan.
	3. Penyelamatan, Pelestarian dan	1. Pengelolaan arsip statis Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah,
	Pengamanan	perusahaan swasta dan perorangan di Daerah.
		2. Pemberian persetujuan jadwal retensi arsip SKPD, Pemerintah Desa, PERUSDA,
		dan BUMD terhadap arsip yang telah memiliki pedoman retensi.
		3. Pengusulan persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) ke Pemerintah Provinsi.
		4. Penetapan persetujuan atas arsip usul serah dan arsip usul musnah arsip dari
		SKPD, Pemerintah Desa, badan swasta/ perseorangan.
		5. Pelaksanaan akuisisi arsip SKPD, Pemerintah Desa, badan swasta/perorangan,
		ormas, orpol, dan LSM.
		6. Pembinaan, pengembangan dan pengelolaan arsip SKPD, Pemerintah Desa,
		badan swasta/perorangan, ormas, orpol, dan LSM.
		7. Pelaksanaan rekam peristiwa yang bernilai guna tinggi sebagai arsip.
	4. Akreditasi dan sertifikasi	Penyelenggaraan pembinaan Pejabat fungsional arsiparis
		2. Penyelenggaraan pengembangan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi bagi petugas

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		kearsipan dan pejabat fungsional arsiparis 3. Penetapan perizinan bagi pihak ketiga yang akan memberikan layanan jasa kearsipan
	5. Pengawasan/Supervisi	 Pengawasan/supervisi terhadap penyelenggaraan kearsipan SKPD, Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Penyelenggaraanpembinaan pengendalian dan monitoring pelaksanaan sistim kearsipan. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan aplikasi sistem kearsipan.

z. Urusan Bidang Perpustakaan

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
Perpustakaan	1. Kebijakan	Penetapan norma, standar dan pedoman yang berisi kebijakan Daerah berpedoman
		kebijakan provinsi dan nasional, meliputi :
		a. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan perpustakaan di skala
		kabupaten berdasarkan kebijakan nasional.
		b. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan perpustakaan
		skala kabupaten sesuai kebijakan nasional.
		c. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan SDM perpustakaan skala
		kabupaten sesuai kebijakan nasional.
		d. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan organisasi perpustakaan
		skala kabupaten sesuai kebijakan nasional.
		e. Penetapan peraturan dan kebijakan di bidang sarana dan prasarana
		perpustakaan skala kabupaten sesuai kebijakan nasional.
		f. Penetapan kebijakan minat dan budaya baca masyarakat.
	2. Pembinaan Teknis Perpustakaan	Pembinaan teknis semua jenis perpustakaan di Daerah :
		a. Pengelolaan perpustakaan sesuai standar.
		b. Pengembangan SDM.
		c. Pengembangan sarana dan prasarana sesuai standar.
		d. Kerjasama dan jaringan perpustakaan.
		e. Pengembangan minat baca.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	3. Penyelamatan dan Pelestarian Koleksi Nasional	 Penetapan kebijakan pelestarian koleksi Daerah berdasarkan kebijakan nasional. Koordinasi pelestarian di Daerah.
	4. Pengembangan Jabatan Fugsional Pustakawan	 Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan jabatan fungsional pustakawan di Daerah sesuai kebijakan nasional. Penilaian dan penetapan angka kredit pustakawan pelaksana sampai dengan pustakawan penyelia dan pustakawan pertama sampai dengan pustakawan muda.
	6. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Teknis dan Fungsional Perpustakaan	Penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional perpustakaan.

II. URUSAN PILIHAN

aa. Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Kelautan		Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumberdaya kelautan dan ikan di Daerah.
		2. Pelaksanaan penataan ruang laut sesuai dengan peta potensi laut di Daerah.
		3. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk sumberdaya alam di Daerah.
		4. Pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di daerah dan pemberian informasi apabila terjadi pelanggaran di luar batas di Daerah.
		5. Koordinasi pengelolaan terpadu dan pemanfaatan sumberdaya laut di Daerah.
		6. Pelaksanaan dan koordinasi perizinan terpadu pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut.
		7. Pemberdayaan masyarakat pesisir di Daerah.
		8. Pelaksanaan sistem perencanaan dan pemetaan serta riset potensi sumberdaya dalam rangka
		optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kelautan di Daerah.
		9. Pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pemanfaatan benda berharga dari kapal tenggelam
		berdasarkan wilayah kewenangannya dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
		10. Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan
		pengelolaan kekayaan laut di Daerah.
		11. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM di bidang kelautan dan perikanan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		12. Pelaksanaan kebijakan reklamasi pantai dan mitigasi bencana alam di wilayah pesisir dan
		laut di Daerah.
		13. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan daerah lain terutama dengan wilayah yang
		berbatasan dalam rangka pengelolaan laut terpadu.
		14. Pelaksanaan pemetaan potensi sumberdaya kelautan wilayah perairan laut di Daerah.
		15. Pelaksanaan penyerasian dan pengharmonisasian pengelolaan wilayah dan sumberdaya laut di Daerah.
		16. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan wilayah laut di Daerah.
		17. Pelaksanaan pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan serta lingkungannya.
		18. Pelaksanaan koordinasi antar daerah dalam hal pelaksanaan rehabilitasi dan peningkatan
		sumberdaya ikan serta lingkungannya.
		19. Pelaksanaan penetapan jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan dan
		dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia.
		20. Pelaksanaan perlindungan jenis ikan yang dilindungi.
		21. Pelaksanaan mitigasi kerusakan lingkungan pesisir dan laut di Daerah.
		22. Pengelolaan jasa kelautan dan kemaritiman di Daerah.
		23. Pengelolaan dan konservasi plasma nutfah spesifik lokasi di Daerah.
		24. Pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan perairan danau,
		sungai, rawa dan wilayah perairan lainnya di Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		25. Pelaksanaan dan koordinasi penyusunan zonasi dan tata ruang perairan dalam wilayah di
		Daerah.
		26. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan kawasan konservasi perairan dan rehabilitasi perairan di Daerah.
		27. Perencanaan, pemanfaatan pengawasan dan pengendalian tata ruang laut wilayah di Daerah.
		28. Pelaksanaan pengelolaan konservasi sumberdaya ikan dan lingkungan sumberdaya ikan di Daerah.
		29. Rehabilitasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang mengalami kerusakan (kawasan
		mangrove, lamun dan terumbu karang).
2. Umum		1. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dalam
		wilayah di Daerah.
		2. Koordinasi penyelenggaraan program, pelaksanaan penelitian dan pengembangan
		teknologi di bidang perikanan .
		3. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perikanan .
		4. Pelaksanaan teknis standarisasi, akreditasi lembaga sertifikasi sistem mutu hasil perikanan.
		5. Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan terpadu sumberdaya ikan dalam wilayah Daerah.
		6. Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan penyusunan zonasi lahan dan perairan untuk
		kepentingan perikanan dalam wilayah Daerah.
		7. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kerjasama internasional bidang perikanan .

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		8. Pelaksanaan sistem informasi perikanan di Daerah.
		9. Pelaksanaan bimbingan teknis dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM
		bidang kelautan dan perikanan di Daerah.
		10. Pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
		11. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan di
		wilayah perairan Daerah.
		12. Peragaan, penyebarluasan dan bimbingan penerapan teknologi perikanan.
3. Perikanan Tangkap		Pengelolaan dan pemanfaatan perikanan di Daerah.
		2. Koordinasi dan pelaksanaan estimasi stok ikan di wilayah perairan di Daerah.
		3. Pelaksanaan dan koordinasi perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan plasma nutfah
		sumberdaya ikan di Daerah.
		4. Dukungan pembuatan dan penyebarluasan peta pola migrasi dan penyebaran ikan di
		perairan wilayah di Daerah.
		5. Pemberian izin penangkapan dan/atau pengangkutan ikan yang menggunakan kapal
		perikanan sampai dengan 10 GT serta tidak menggunakan tenaga kerja asing.
		6. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan pungutan perikanan di Daerah.
		7. Pelaksanaan kebijakan usaha perikanan tangkap dalam wilayah di Daerah.
		8. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil.
		9. Pelaksanaan kebijakan peningkatan kelembagaan dan ketenagakerjaan perikanan tangkap di
		Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		 Pelaksanaan kebijakan sistem permodalan, promosi, dan investasi di bidang perikanan tangkap di Daerah. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan di Daerah. Pengelolaan dan penyelenggaraan pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Dukungan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan pada wilayah perbatasan dengan negara lain. Pelaksanaan kebijakan pembangunan kapal perikanan. Pendaftaran kapal perikanan sampai dengan 10 GT. Pelaksanaan kebijakan pembuatan alat penangkap ikan. Dukungan dalam penetapan kebijakan produktivitas kapal penangkap ikan. Pelaksanaan kebijakan penggunaan peralatan bantu dan penginderaan jauh untuk penangkapan ikan. Pelaksanaan kebijakan pemeriksaan fisik kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT. Pelaksanaan kebijakan dan standarisasi kelaikan kapal perikanan dan penggunaan alat tangkap ikan yang menjadi di Daerah. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan pemanfaatan dan penempatan rumpon di perairan laut di Daerah. Dukungan rekayasa dan pelaksanaan teknologi penangkapan ikan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
4. Perikanan Budidaya		Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan.
		2. Pelaksanaan kebijakan produk pembenihan perikanan di air tawar, air payau dan laut.
		3. Pelaksanaan kebijakan mutu benih/induk ikan.
		4. Pelaksanaan kebijakan, pembangunan dan pengelolaan balai benih ikan air tawar, air payau
		dan laut.
		5. Pelaksanaan kebijakan pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan,
		bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan.
		6. Pelaksanaan kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan.
		7. Pelaksanaan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan.
		8. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan.
		9. Pelaksanaan kebijakan rekomendasi ekspor, impor, induk dan benih ikan.
		0. Pelaksanaan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan.
		1. Pelaksanaan teknis pelepasan dan penarikan varietas induk/benih ikan.
		2. Pelaksanaan teknis perbanyakan dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan benih
		alam.
		3. Pelaksanaan kebijakan perizinan dan penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang
		tidak menggunakan tenaga kerja asing di Daerah.
		4. Pelaksanaan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan/atau
		pemeliharaan ikan.
		5. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan dan perlindungannya

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		 Pelaksanaan kebijakan pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan. Pelaksanaan sistem informasi benih ikan di Daerah. Pelaksanaan teknologi pembudidayaan ikan spesifik lokasi. Pemberian bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan. Pembinaan dan pengembangan kerja sama kemitraan usaha pembudidayaan ikan. Pelaksanaan kebijakan keramba jaring apung di perairan umum dan wilayah laut di daerah.
5. Pengawasan dan Pengendalian		 Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan. Pengawasan perbenihan, pembudidayaan ikan dan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan. Pembinaan, pemantauan dan pengawasan lembaga sertifikasi perbenihan ikan. Pengawasan mutu benih dan induk, pakan ikan, obat ikan dan bahan bakunya. Pengawasan PMMT atau HACCP di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan. Pemantauan mutu ekspor hasil perikanan. Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya di pulau-pulau kecil di daerah. Pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan di Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
6. Pengolahan dan Pemasaran		Pelaksanaan kebijakan pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya. Penaksanaan kebijakan pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya.
		2. Pembangunan, perawatan dan pengelolaan pasar ikan.
		4. Pelaksanaan pengendalian mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan
		hasil perikanan sesuai prinsip PMMT atau HACCP.
		5. Pelaksanaan kebijakan pengawasan monitoring residu antibiotik dan cemaran mikroba dan
		bahan berbahaya lainnya serta perairan/lingkungan tempat ikan hidup.
		6. Pelaksanaan kebijakan investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan.
		7. Pelaksanaan kebijakan perizinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di
		Daerah.
7. Penyuluhan dan Pendidikan		Pelaksanaan kebijakan pembinaan serta penyelenggaraan diklat fungsional, teknis, keahlian,
		manajemen dan kepemimpinan bidang kelautan dan perikanan di Daerah.
		2. Pelaksanaan penyuluhan kelautan dan perikanan di Daerah.
		3. Pelaksanaan kebijakan akreditasi dan sertifikasi diklat bidang kelautan dan perikanan di
		Daerah.

bb. Urusan Bidang Pertanian

SUB B	BIDANG		SUB-SUB BIDANG		RINCIAN URUSAN
1. Tanaman	Pangan	dan	1. Lahan Pertanian	1.	Penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi,
Hortikultura	l				konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian di Daerah.
				2.	Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian
					lahan pertanian di Daerah.
				3.	Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian di
					Daerah.
				4.	Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian di Daerah.
				5.	Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian di Daerah.
				6.	Pengembangan lahan pertanian di Daerah.
				7.	Pengaturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu di Daerah.
				8.	Penetapan sentra komoditas pertanian di Daerah.
				9.	Penetapan sasaran areal tanam di Daerah.
				10	Penetapan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan
					sumberdaya lahan yang ada pada di Daerah.
			2. Air Irigasi	1.	Pembangunan dan rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani dan
					Desa.
				2.	Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		3. Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi.
		4. Bimbingan pengembangan dan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air
		(P3A) dan Perkumpulan Petani Pemakai Air Tanah (P3AT).
		5. Bimbingan dan pelaksanaan konservasi air irigasi.
		6. Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani.
	3. Pupuk	Bimbingan penggunaan pupuk.
		2. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk di Daerah.
		3. Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk.
		4. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk.
		5. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk.
		6. Bimbingan penerapan standar mutu pupuk.
	4. Pestisida	Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida di Daerah.
		2. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida di Daerah.
		3. Pengembangan dan pembinaan unit pelayanan pestisida.
		4. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida.
		5. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida.
		6. Bimbingan penerapan standar mutu pestisida.
	5. Alat dan Mesin Pertanian	Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin pertanian di Daerah.
		2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pertanian di Daerah.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		3. Pengembangan alat dan mesin pertanian sesuai standar.
		4. Penerapan standar mutu alat dan mesin pertanian.
		5. Pengawasan standar mutu dan alat mesin pertanian di Daerah.
		6. Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin pertanian.
		7. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin pertanian.
		8. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin pertanian sesuai
		kebutuhan lokalita.
		9. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian.
		10. Pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin pertanian.
	6. Benih Tanaman	Bimbingan penerapan pedoman perbenihan tanaman di Daerah.
		2. Penyusunan kebijakan benih antar lapang di Daerah.
		3. Pemantauan benih dari luar negeri di Daerah.
		4. Bimbingan penerapan standar mutu benih di Daerah.
		5. Pengaturan penggunaan benih di Daerah.
		6. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih.
		7. Pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan penggunaan benih.
		8. Bimbingan dan pemantauan produksi benih.
		9. Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan yang meliputi sarana, tenaga dan
		metode.
		10. Pemberian izin produksi benih.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		11. Pengujian dan penyebarluasan benih varietas unggul spesifik lokasi.
		12. Perbanyakan dan penyaluran mata tempel dan benih tanaman.
		13. Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk.
		14. Penetapan sentra produksi benih tanaman.
		15. Pengembangan sistem informasi perbenihan.
		16. Pembangunan dan pengelolaan balai benih di Daerah.
		17. Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta.
	7. Pembiayaan	1. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit
		agribisnis.
		2. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis.
		3. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan.
		4. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit di Daerah.
	8. Perlindungan Tanaman	1. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan anlisis dampak kerugian
		OPT/fenomena iklim di Daerah
		2. Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/fenomena iklim di Daerah.
		3. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi
		pengendaliannya di Daerah.
		4. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena
		iklim di Daerah.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		5. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman
		Daerah.
		6. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosi OPT/fenome
		iklim di Daerah.
		7. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman
		Daerah.
	9. Perizinan Usaha	Pemberian izin usaha tanaman pangan dan hortikultura di Daerah.
		2. Pemantauan dan pengawasan izin usaha tanaman pangan dan hortikultura di Daerah
	10. Teknis Budidaya	1. Bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam, perlakuan terhadap tanaman par
		dan hortikultura di Daerah.
		2. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura di Daerah.
	11. Pembinaan Usaha	1. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian
		kerjasama usaha tani di Daerah.
		2. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan us
		tanaman pangan dan hortikultura di Daerah.
		3. Pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang tanaman pangan dan hortikultur
		Daerah.
		4. Bimbingan pelaksanaan amdal di Daerah.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		5. Bimbingan penerapan pedoman kompensasi karena eradikasi dan jaminan penghasilan
		bagi petani yang mengikuti program Pemerintah di Daerah.
		6. Bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha tanaman pangan dan
		hortikultura di Daerah.
	12. Panen, Pasca Panen dan	1. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan
	Pengolahan Hasil	hortikultura di Daerah.
		2. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura di Daerah.
		3. Penghitungan perkiraan kehilangan hasil tanaman pangan dan hortikultura di Daerah.
		4. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan
		dan kemasan hasil tanaman pangan dan hortikultura di Daerah.
		5. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan
		pengolahan hasil di Daerah.
		6. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil di Daerah.
	13. Pemasaran	1. Bimbingan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura di Daerah.
		2. Promosi komoditas tanaman pangan dan hortikultura di Daerah.
		3. Penyebarluasan informasi pasar di Daerah.
		4. Pengawasan harga komoditas tanaman pangan dan hortikultura di Daerah.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG		RINCIAN URUSAN
	14. Sarana Usaha	1.	Bimbingan pengembangan sarana usaha di Daerah.
		2.	Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan,
		1	pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil tanaman pangan di
]	Daerah.
	15.Pengembangan Statistik dan Sistem	1. I	Penyusunan statistik tanaman pangan dan hortikultura di Daerah.
	Informasi Tanaman Pangan dan	2. I	Bimbingan penerapan sistem informasi tanaman pangan dan hortikultura di Daerah.
	Hortikultura		
2. Perkebunan	1. Lahan Perkebunan	1. I	Penetapan kebutuhan dan pengembangan lahan perkebunan di Daerah.
		2. I	Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi, dan pengendalian
		1	lahan perkebunan di Daerah.
		3. I	Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan perkebunan
		Ċ	di Daerah.
		4. I	Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan perkebunan di Daerah.
		5. I	Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan perkebunan di Daerah.
		6. I	Pengembangan lahan perkebunan di Daerah.
		7. I	Pengaturan dan penerapan kawasan perkebunan terpadu di Daerah.
		8. I	Penetapan sentra komoditas perkebunan di Daerah.
		9. I	Penetapan sasaran areal tanam di Daerah.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	2. Pemanfaatan Air Untuk Perkebunan	Pemanfaatan sumber-sumber air untuk perkebunan.
		2. Pemanfaatan air permukaan dan air tanah untuk perkebunan.
		3. Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air untuk perkebunan.
		4. Pengembangan sumber-sumber air untuk perkebunan.
		a. Pengembangan teknologi irigasi air permukaan dan irigasi bertekanan untuk
		perkebunan.
		b. Pemantauan dan evaluasi pengembangan air untuk perkebunan.
	3. Pupuk	Bimbingan penggunaan pupuk.
		2. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk di Daerah.
		3. Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk.
		4. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk.
		5. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk.
		6. Bimbingan penerapan standar mutu pupuk.
	4. Pestisida	Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida di Daerah.
		2. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida di Daerah.
		3. Pengembangan unit usaha pelayanan pestisida.
		4. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida.
		5. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida.
		6. Bimbingan penerapan standar mutu pestisida.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	5. Alat dan Mesin Perkebunan	Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin perkebunan di Daerah.
		2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin perkebunan di Daerah.
		3. Pengembangan alat dan mesin perkebunan sesuai standar.
		4. Penerapan standar mutu alat dan mesin perkebunan.
		5. Pengawasan standar mutu dan alat mesin perkebunan di Daerah.
		6. Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin perkebunan.
		7. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin perkebunan.
		8. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin perkebunan sesuai
		kebutuhan lokalita.
		9. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin perkebunan.
		10. Pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin perkebunan.
	6. Benih Perkebunan	Bimbingan penerapan pedoman perbenihan perkebunan di Daerah.
	o. Bellin i cikebullan	 Penerapan kebijakan dan pedoman perbenihan perkebunan di Daerah.
		Identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal.
		4. Pemantauan benih impor di Daerah.
		 Femantauan benin impor di Daeran. Bimbingan penerapan standar mutu benih perkebunan di Daerah.
		6. Pengaturan penggunaan benih perkebunan di Daerah.
		7. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih perkebunan.
		8. Pembinaan dan pengawasan perlangkai benin perkebuhan.
		perkebunan.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		9. Bimbingan dan pemantauan produksi benih perkebunan.
		10. Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan perkebunan yang meliputi sarana, tenaga dan metode.
		11. Pemberian izin produksi benih perkebunan.
		12. Pengujian dan penyebarluasan benih perkebunan varietas unggul spesifik lokasi.
		13. Perbanyakan dan penyaluran mata tempel dan benih perkebunan tanaman.
		14. Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk.
		15. Penetapan sentra produksi benih perkebunan.
		16. Pengembangan sistem informasi perbenihan perkebunan.
		17. Pembangunan dan pengelolaan balai benih di Daerah.
		18. Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta.
	7. Pembiayaan	Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit perkebunan.
		2. Bimbingan penyusunan rencana usaha perkebunan.
		3. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan.
		4. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit di Daerah.
	8. Perlindungan Perkebunan	Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian
		OPT/fenomena iklim di Daerah
		2. Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/fenomena iklim di daerah.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		3. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi
		pengendaliannya di Daerah.
		4. Pemantauan dan pengamatan yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim di
		Daerah.
		5. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman di
		Daerah.
		6. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosi OPT/fenomena
		iklim di Daerah.
		7. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular
		tanaman di Daerah.
		8. Penanganan gangguan usaha perkebunan di Daerah.
	9. Perizinan Usaha	1. Pemberian izin usaha perkebunan di Daerah.
		2. Pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan di Daerah.
	10.Teknis Budidaya	Bimbingan penerapan pedoman teknis budidaya perkebunan di Daerah.
	11.Pembinaan Usaha	1. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola
		kerjasama usaha tani di Daerah.
		2. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha
		perkebunan di Daerah.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG		RINCIAN URUSAN
		3.	Pelaksanaan studi Amdal/UKL-UPL di bidang perkebunan di Daerah.
		4.	Bimbingan pelaksanaan Amdal di Daerah.
		5.	Bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha perkebunan.
	12.Panen, Pasca Panen dan Pengolahan	1.	Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan di
	Hasil		Daerah.
		2.	Bimbingan peningkatan mutu hasil perkebunan di Daerah.
		3.	Penghitungan perkiraan kehilangan hasil perkebunan di Daerah.
		4.	Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan
			dan kemasan hasil perkebunan di Daerah.
		5.	Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan
			pengolahan hasil di Daerah.
		6.	Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil di Daerah.
	13. Pemasaran	1.	Bimbingan pemasaran hasil perkebunan di Daerah.
		2.	Promosi komoditas perkebunan di Daerah.
		3.	Penyebarluasan informasi pasar di Daerah.
		4.	Pengawasan harga komoditas perkebunan di Daerah.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG		RINCIAN URUSAN
	14. Sarana Usaha	1.	Bimbingan pengembangan sarana usaha di Daerah.
		2.	Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan,
			pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil perkebunan di
			Daerah.
	15.Pengembangan Statistik dan Sistem	1.	Penyusunan statistik perkebunan di Daerah.
	Informasi Perkebunan	2.	Bimbingan penerapan sistem informasi perkebunan di Daerah.
3. Peternakan dan Kesehatan	Kawasan Peternakan	1.	Penetapan dan pengawasan kawasan peternakan di Daerah.
Hewan		2.	Penetapan peta potensi peternakan di Daerah.
		3.	Bimbingan penetapan kawasan industri peternakan rakyat.
		4.	Pengembangan lahan hijauan pakan.
		5.	Penetapan padang pengembalaan.
	2. Alat dan Mesin Peternakan dan	1.	Penerapan kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet
	Kesehatan Hewan dan Kesehatan		di Daerah.
	Masyarakat Veteriner (Kesmavet)	2.	Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peternakan dan kesehatan
			hewan dan kesmavet.
		3.	Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan
			hewan dan kesmavet.
		4.	Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan
			dan kesmavet di Daerah.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		5. Pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan mesin
		peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet di Daerah.
		6. Pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin peternakan dan
		kesehatan hewan dan kesmavet di Daerah.
		7. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin peternakan dan kesehatan
		hewan sesuai kebutuhan lokalita di Daerah.
		8. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin peternakan dan kesehatan
		hewan dan kesmavet di Daerah.
		9. Pembinaan dan pengembangan bengkel/ pengrajin alat dan mesin peternakan dan
		kesehatan hewan dan kesmavet.
		10. Pelaksanaan temuan-temuan teknologi baru di bidang peternakan dan kesehatan
		hewan dan kesmavet wilayah.
		11. Pelaksanaan kajian, pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna bidang
		peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet di Daerah.
		12. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga-lembaga teknologi peternakan dan kesehatan
		hewan dan kesmavet.
	3. Pemanfaatan Air untuk Peternakan	1. Bimbingan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet
	dan Kesehatan Hewan dan	di Daerah.
	Kesmavet	2. Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk
		usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	4. Obat hewan, Vaksin, Sera dan	1. Penerapan kebijakan obat hewan di Daerah.
	Sediaan Biologis	2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan di Daerah.
		3. Penerapan standar mutu obat hewan di Daerah.
		4. Pengawasan peredaran dan penggunaan obat hewan tingkat depo, toko, kios dan
		pengecer obat hewan di Daerah.
		5. Bimbingan pemakaian obat hewan di tingkat peternak.
		6. Bimbingan peredaran obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan
		di Daerah.
		7. Pemeriksaan, pengadaan, penyimpanan, pemakaian dan peredaran obat hewan di
		Daerah.
		8. Pelaksanaan pemeriksaan penanggung jawab di Daerah.
		9. Bimbingan penyimpanan dan pemakaian obat hewan.
		10. Pelaksanaan penerbitan perizinan bidang obat hewan di Daerah.
		11. Pelaksanaan penerbitan penyimpanan mutu dan perubahan bentuk obat hewan di
		Daerah.
		12. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan bahan produk asal hewan dari residu obat
		hewan (daging, telur dan susu) di Daerah.
		13. Bimbingan pemakaian, penyimpanan, penggunaan sediaan vaksin, seradan bahan
		diagnostik biologis untuk hewan di Daerah.
		14. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan sediaan premik di Daerah.
		15. Bimbingan pelaksanaan pendaftaran obat hewan tradisional/pabrikan di Daerah.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		16. Bimbingan kelembagaan/Asosiasi bidang Obat Hewan (ASOHI) di Daerah.
	5. Pakan Ternak	Penerapan kebijakan pakan ternak di Daerah.
		2. Bimbingan produksi pakan dan bahan baku pakan ternak di Daerah.
		3. Bimbingan penerapan teknologi pakan ternak di Daerah.
		4. Bimbingan standar mutu pakan ternak di Daerah.
		5. Pengawasan mutu pakan ternak di Daerah.
		6. Pengadaan, perbanyakan dan penyaluran benih hijauan pakan di Daerah.
		7. Penyelenggaraan kebun benih hijauan pakan.
		8. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan jadi di Daerah.
		9. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan konsentrat di Daerah.
		10. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan tambahan dan pelengkap
		pengganti (additive and supplement) di Daerah.
		11. Bimbingan usaha mini feedmil pedesaan (home industry) di Daerah.
		12. Pelaksanaan pemeriksaan pakan jadi di Daerah.
		13. Pelaksanaan pemeriksaan pakan konsentrat di Daerah.
		14. Pelaksanaan pemeriksaan pakan tambahan dan pengganti (additive and supplement) di Daerah.
		15. Bimbingan produksi benih hijauan pakan ternak di Daerah.
		16. Bimbingan kerjasama perluasan produksi hijauan pakan ternak di Daerah.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	6. Bibit Ternak	Bimbingan seleksi ternak bibit di Daerah.
		2. Bimbingan penerapan standar perbibitan dan plasma nutfah di Daerah.
		3. Bimbingan registrasi/pencatatan ternak bibit di Daerah.
		4. Bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ternak.
		5. Pengawasan peredaran bibit/benih ternak di Daerah.
		6. Penetapan lokasi dan penyebaran bibit ternak di Daerah.
		7. Penetapan penggunaan bibit unggul di Daerah.
		8. Bimbingan pelestarian plasma nutfah peternakan di Daerah.
		9. Pengadaan/produksi dan pengawasan semen beku di Daerah.
		10. Pelaksanaan inseminasi buatan di Daerah.
		11. Bimbingan dan pengawasan pelaksanaan inseminasi buatan oleh masyarakat.
		12. Produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik) di Daerah.
		13. Bimbingan produksi mani beku lokal (lokal spesifik) untuk Daerah.
		14. Bimbingan penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi perbibitan meliputi
		sarana, tenaga kerja, mutu dan metode di Daerah.
		15. Bimbingan peredaran mutu bibit di Daerah.
		16. Pelaksanaan penetapan penyaluran ternak bibit yang dilakukan oleh swasta di Daerah.
		17. Pelaksanaan registrasi hasil inseminasi buatan di Daerah.
		18. Bimbingan kastrasi ternak non bibit di Daerah.
		19. Bimbingan perizinan produksi ternak bibit di Daerah.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	8. Kesehatan Hewan (Keswan),	1. Penerapan kebijakan dan pedoman keswan, kesmavet dan kesejahteraan hewan di
	Kesehatan Masyarakat Veteriner	Daerah.
	dan Kesejahteraan Hewan	2. Pembinaan dan pengawasan praktek hygiene-sanitasi pada produsen dan tempat
		penjajaan PAH.
		3. Monitoring penerapan persyaratan hygiene-sanitasi pada unit usaha PAH yang
		mendapat NKV.
		4. Pengawasan lalu lintas produk ternak dari/ke di Daerah.
		5. Bimbingan dan penerapan kesejahteraan hewan.
		6. Bimbingan pembangunan dan pengelolaan pasar hewan dan unit-unit pelayanan
		keswan di Daerah.
		7. Bimbingan pemantauan dan pengawasan pembangunan dan operasional pasar hewan
		dan unit-unit pelayanan keswan di Daerah.
		8. Pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan di Daerah.
		9. Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.
		10. Penerapan dan pengawasan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta
		kesejahteraan hewan di Daerah.
		11. Pengawasan urusan kesejahteraan hewan.
		12. Bimbingan pembangunan dan pengelolaan laboratorium keswan dan laboratorium
		kesmavet di Daerah.
		13. Penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular di Daerah.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		14. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyaklit
		hewan menular di Daerah.
		15. Pencegahan penyakit hewan menular di Daerah.
		16. Penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah.
		17. Pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelarangan pemasukan hewan, bahan asal
		hewan ke/dari wilayah Indonesia antar provinsi di di Daerah.
		18. Bimbingan penerapan dan standar teknis minimal RPH/RPU, keamanan dan mutu
		produk hewan, laboratorium kesmavet, satuan pelayanan peternakan terpadu, rumah
		sakit hewan dan pelayanan keswan.
		19. Pengawasan lalu lintas ternak, produk ternak dan hewan kesayangan dari/ke di
		Daerah.
		20. Bimbingan pelaksanaan unit pelayanan keswan (pos keswan, praktek dokter hewan mandiri, klinik hewan).
		21. Bimbingan dan pelaksanaan pengamatan, pemetaan, pencatatan kejadian dan
		penanggulangan penyakit hewan.
		22. Bimbingan pelaksanaan penyidikan epidemiologi penyakit hewan.
		23. Bimbingan pelayanan kesehatan hewan pada lembaga-lembaga maupun perorangan
		yang mendapat ijin konservasi satwa liar.
		24. Bimbingan dan pengawasan pelayanan keswan, kesmavet di RPH, tempat
		pemotongan hewan sementara, tempat pemotongan hewan darurat dan usaha susu.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		25. Bimbingan pengaturan pelayanan kesehatan hewan pada lalu lintas tata niaga hewan
		(hewan besar, sedang dan kecil).
		26. Bimbingan pelaksanaan sosialisasi dan surveilance Hazard Analysis Critical Control
		Point (HACCP).
		27. Bimbingan pelaksanaan standarisasi jagal hewan.
		28. Bimbingan pelaksanaan pelaporan dan pendataan penyakit individual/ menular yang mewabah.
		29. Bimbingan pelaksanaan penutupan wilayah pada penyakit hewan yang menular yang
		mewabah.
		30. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan peredaran produk pangan asal hewan dan
		pengolahan produk pangan asal hewan.
		31. Bimbingan pelaksanaan dan pengawasan larangan pemotongan ternak betina produktif.
		32. Bimbingan pelaksanaan pemantauan penyakit zoonosis.
		33. Bimbingan pelaksaaan peredaran produk pangan asal hewan dan produk hewani non
		pangan. 34. Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit,
		bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya.
		35. Penutupan dan pembukaan kembali wilayah penyakit hewan menular di daerah.
		36. Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta
		kesejahteraan hewan di Daerah.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		37. Bimbingan dan pengawasan urusan kesejahteraan hewan.
		38. Sertifikasi keswan yang keluar/masuk di Daerah.
		39. Sertifikasi kesehatan bahan asal hewan yang keluar/masuk di Daerah.
		40. Pelaksanaan pelayanan medik/paramedik veteriner di Daerah.
		41. Pelaporan pelayanan medik/ paramedik veteriner dalam pencegahan dan
		penanggulangan penyakit hewan menular/non menular, penyakit individual, penyakit
		parasiter, virus, bakteri, penyakit reproduksi dan gangguan reproduksi.
		42. Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit,
		bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya.
		43. Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan kesehatan hewan.
		44. Sertifikasi kesehatan hewan yang keluar/masuk di Daerah.
	9. Penyebaran dan Pengembangan	1. Pelaksanaan kebijakan penyebaran pengembangan peternakan di Daerah.
	Peternakan	2. Pemantauan penyebaran ternak yang dilakukan swasta di Daerah.
		3. Pemantauan lalu lintas ternak di Daerah.
		4. Bimbingan melaksanakan kebijakan penyebaran dan pengembangan peternakan di
		Daerah.
		5. Bimbingan pemantauan dan penyebaran ternak yang dilakukan swasta.
		6. Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran ternak di Daerah.
		7. Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran, registrasi dan redistribusi ternak di
		Daerah.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		8. Bimbingan pelaksanaan identifikasi dan seleksi ternak di Daerah.
		9. Bimbingan pelaksanaan identifikasi calon penggaduh di Daerah.
		10. Bimbingan pelaksanaan seleksi lokasi.
		11. Bimbingan pelaksanaan seleksi calon penggaduh.
		12. Pelaksanaan identifikasi lokasi terhadap penyebaran ternak.
		13. Bimbingan pelaksanaan sistem dan pola penyebaran ternak.
		14. Bimbingan pelaksanaan evaluasi pelaporan penyebaran dan pengembangan ternak
	10. Perizinan/ Rekomendasi	Pemberian izin usaha budidaya peternakan di Daerah.
		2. Pemberian izin rumah sakit hewan/pasar hewan.
		3. Pemberian izin praktek dokter hewan.
		4. Pemberian izin laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet.
		5. Pendaftaran usaha peternakan.
		6. Pemberian izin usaha RPH/RPU.
		7. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan Izin Usaha Peternakan.
		8. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin peternakan dan keswan di
		Daerah.
		9. Pengembangan alat dan mesin peternakan dan keswan sesuai standar di Daerah.
		10. Pemberian izin usaha obat hewan di tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat
		hewan, poultry shop dan pet shop di Daerah.
		11. Bimbingan dan pemantauan ternak bibit asal impor di Daerah.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		12. Pemberian surat keterangan asal hewan dan produk hewan.
		13. Pemberian surat keterangan asal/kesehatan bahan asal ternak dan hasil bahan asal
		ternak.
		14. Pemberian rekomendasi instalasi karantina hewan di di Daerah.
		15. Pembinaan izin usaha budidaya hewan kesayangan.
		16. Pemberian izin usaha alat angkut/transportasi produk peternakan.
		17. Bimbingan standar teknis unit usaha produk pangan asal hewan di Daerah.
		18. Bimbingan pelaksanaan penerapan NKV di Daerah.
	11.Pembinaan Usaha	1. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman kerjasama/kemitraan usaha
		peternakan di Daerah.
		2. Bimbingan penerapan standar-standar teknis, pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakan di Daerah.
		3. Bimbingan pemantauan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk peternakan
		dan hasil bahan asal di Daerah.
		4. Bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan di Daerah.
		5. Bimbingan pengelolaan unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan hasil
		bahan asal hewan di Daerah.
		6. Promosi komoditas peternakan di Daerah.
		7. Bimbingan analisis usaha tani dan pemasaran hasil peternakan di Daerah.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		8. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola
		kerjasama usaha tani di Daerah.
		9. Bimbingan pelaksanaan standardisasi teknis analisa usaha, pembinaan mutu dan
		pengolahan hasil serta pemasaran
		10. Pembinaan mutu dan pengelolaan hasil produk olahan peternakan dan keswan.
		11. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan
		di Daerah.
		12. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan higiene dan sanitasi lingkungan usaha
		peternakan di Daerah.
		13. Bimbingan dan pelaksanaan studi Amdal/UKL-UPL di bidang peternakan di Daerah.
		14. Bimbingan pelaksanaan Amdal di Daerah.
		15. Bimbingan penerapan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan di Daerah.
	12. Sarana Usaha	Bimbingan penerapan pedoman, norma, standar sarana usaha di Daerah.
		2. Bimbingan teknis pembangunan sarana fisik (bangunan), penyimpanan, pengolahan
		dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil peternakan di Daerah.
	13. Panen, Pasca Panen dan	1. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan di
	Pengolahan Hasil	Daerah.
		2. Perhitungan perkiraan kehilangan hasil budidaya peternakan di Daerah.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		3. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi dan unit
		penyimpanan dan kemasan hasil peternakan di Daerah.
		4. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan
		pengolahan hasil peternakan di Daerah.
		5. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan
		di Daerah.
	14. Pemasaran	1. Bimbingan pemasaran hasil peternakan di Daerah.
		2. Promosi komoditas peternakan di Daerah.
		3. Penyebarluasan informasi pasar di Daerah.
	15. Pengembangan sistem statistik dan	Penerapan sistem perstatistikan dan informasi peternakan di Daerah.
	informasi peternakan dan keswan	2. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data peternakan di Daerah.
		3. Bimbingan penerapan perstatistikan peternakan dan keswan di Daerah.
		4. Bimbingan penerapan sistem informasi di Daerah.
4. Penunjang	1. Pengembangan Sumber Daya	1. Penetapan kebijakan SDM pertanian di Daerah.
	Manusia (SDM) Pertanian	2. Penerapan persyaratan jabatan pada institusi pertanian di Daerah.
		3. Perencanaan, pengembangan, mutasi jabatan fungsional (rumpun ilmu hayat dan non
		rumpun ilmu hayat) di Daerah.
		4. Penyiapan tenaga didik/peserta pendidikan keahlian dan keterampilan.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	2. Penyuluhan Pertanian	Penerapan kebijakan dan pedoman penyuluhan pertanian.
		2. Pembinaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian wilayah Kecamatan/Desa.
		3. Penetapan kelembagaan penyuluhan pertanian di Daerah sesuai norma dan standar.
		4. Penerapan persyaratan, sertifikasi dan akreditasi jabatan penyuluh pertanian.
		5. Penerapan standar dan prosedur sistem kerja penyuluhan pertanian.
		6. Perencanaan penyuluhan pertanian di tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten.
		7. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Daerah.
		8. Penerapan dan pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan
		pertanian
	3. Penelitian dan Pengembangan	Bimbingan, pendampingan dan pengawasan penerapan teknologi hasil penelitian dan
	Teknologi Pertanian	pengkajian.
	4. Perlindungan Varietas	1. Pemberian nama dan pendaftaran varietas lokal yang sebaran geografisnya pada satu
		Daerah.
		2. Izin penggunaan varietas lokal untuk pembuatan varietas turunan esensial yang
		sebaran geografisnya pada satu Daerah.
	5. Sumber Daya Genetik (SDG)	1. Pengaturan hasil pembagian keuntungan yang diperoleh untuk konservasi SDG dan
		kesejahteraan masyarakat.
		2. Pengawasan penyusunan perjanjian akses terhadap pembagian keuntungan dari
		pemanfaatan SDG yang ada di wilayahnya.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	6. Standarisasi dan Akreditasi	1. Rekomendasi usulan kebijakan sektor pertanian di bidang standarisasi sesuai
		pengalaman di Daerah.
		2. Rekomendasi aspek teknis, sosial dan ekonomi dalam penyusunan rencana dan
		program nasional di bidang standarisasi di Daerah.
		3. Koordinasi standarisasi sektor pertanian di Daerah
		4. Pengusulan kebutuhan standar yang akan dirumuskan.
		5. Rekomendasi aspek teknis, sosial dan bisnis dalam rencana pemberlakuan wajib SNI
		serta mengusulkan usulan pemberlakuan wajib SNI.
		6. Penerapan sistem manajemen mutu kelembagaan dalam rangka proses akreditasi di
		Daerah.
		7. Penerapan sistem sertifikasi yang mendukung standarisasi sektor pertanian di Daerah.
		8. Pengembangan pembinaan laboratorium penguji dan lembaga inspeksi sektor
		pertanian di Daerah.
		9. Kerjasama standarisasi dalam rangka penerapan standar dan peningkatan daya saing
		produk pertanian.
		10. Fasilitasi penyebaran dokumentasi dan informasi standarisasi sektor pertanian di
		Daerah.
		11. Fasilitasi pelaksanaan program pemasyarakatan standarisasi di Daerah.
		12. Fasilitasi penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan standarisasi sektor
		pertania sesuai kebutuhan di Daerah.

cc. Urusan Bidang Kehutanan

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Inventarisasi Hutan		Penyelenggaraan inventarisasi hutan produksi dan hutan lindung dan skala DAS di
		Daerah.
2. Penunjukan Kawasan Hutan,		Pengusulan penunjukan kawasan hutan produksi, hutan lindung, kawasan pelestarian
Hutan Produksi, Hutan		alam, kawasan suaka alam dan taman buru.
Lindung, Kawasan		
Pelestarian Alam, Kawasan		
Suaka Alam dan Taman Buru		
3. Kawasan Hutan dengan		Pengusulan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk masyarakat hukum
Tujuan Khusus		adat, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan kehutanan, lembaga sosial
		dan keagamaan untuk di Daerah dengan pertimbangan Gubernur.
4. Penatagunaan Kawasan		Pengusulan perubahan status dan fungsi hutan dan perubahan status dari lahan milik
Hutan		menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan.
5. Pembentukan Wilayah		Pertimbangan penyusunan rancang bangun dan pengusulan pembentukan wilayah
Pengelolaan Hutan		pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi, serta institusi wilayah pengelolaan hutan.

	SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
6. Ren	cana Pengelolaan Jangka		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang unit KPHP.
Pan	jang (Dua Puluh		
Tah	unan) Unit Kesatuan		
Pen	gelolaan Hutan Produksi		
(KP	PHP)		
7. Re	ncana Pengelolaan		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah unit KPHP.
Jan	ngka Menengah (Lima		
Tal	hunan) Unit KPHP		
8. Re	ncana Pengelolaan		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek unit KPHP.
Jan	ngka Pendek (Tahunan)		
Un	it KPHP		
9. Re	ncana Kerja Usaha Dua		Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha dua puluh tahunan unit usaha
Pul	luh Tahunan Unit Usaha		pemanfaatan hutan produksi.
Per	manfaatan Hutan		
Pro	oduksi		

SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja lima tahunan unit pemanfaatan hutan
	produksi.
	Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit
	usaha pemanfaatan hutan produksi.
	Pertimbangan teknis untuk pengesahan, dan pengawasan pelaksanaan penataan batas luar
	areal kerja unit pemanfaatan hutan produksi dalam Daerah.
	Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaaan dua puluh tahunan (jangka
	panjang) unit KPHL.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
14. Rencana Pengelolaan Lima		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah)
Tahunan (Jangka		unit KPHL.
Menengah) Unit KPHL		
15. Rencana Pengelolaan		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit
Tahunan (Jangka Pendek)		KPHL.
Unit KPHL		
16. Rencana Kerja Usaha (Dua		Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha (dua puluh tahunan) unit usaha
Puluh Tahunan) Unit Usaha		pemanfaatan hutan lindung.
Pemanfaatan Hutan Lindung		
17. Rencana Pengelolaan Lima		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah)
Tahunan (Jangka		unit usaha pemanfaatan hutan lindung.
Menengah) Unit Usaha		
Pemanfaatan Hutan Lindung		

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
18. Rencana Pengelolaan		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit
Tahunan (Jangka Pendek)		usaha pemanfaatan hutan lindung.
Unit Usaha Pemanfaatan		
Hutan Lindung		
19. Penataan Areal Kerja Unit		Pertimbangan teknis pengesahan penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan
Usaha Pemanfaatan Hutan		lindung kepada Pemerintah Provinsi.
Lindung		
20. Rencana Pengelolaan Dua		Pertimbangan teknis rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit
Puluh Tahunan (Jangka		KPHK.
Panjang) Unit Kesatuan		
Pengelolaan Hutan		
Konservasi (KPHK)		
21. Rencana Pengelolaan Lima		Pertimbangan teknis rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHK.
Tahunan (Jangka		
Menengah) Unit KPHK		

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
22. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (Tahunan) Unit KPHK		Pertimbangan teknis rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit KPHK.
23. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (Dua Puluh Tahunan) Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang (dua puluh tahunan) untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru di Daerah.
24. Rencana Pengelolaan Jangka Menengah Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru di Daerah.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
25. Rencana Pengelolaan		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek untuk cagar alam,
Jangka Pendek Cagar Alam,		suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru di Daerah
Suaka Margasatwa, Taman		
Nasional, Taman Wisata		
Alam dan Taman Buru		
26. Pengelolaan Taman Hutan		Pengelolaan taman hutan raya, penyusunan rencana pengelolaan dan penataan blok
Raya		(zonasi) serta pemberian perizinan usaha pariwisata alam dan jasa lingkungan serta
		rehabilitasi di taman hutan raya di Daerah.
27. Rencana Kehutanan		Penyusunan rencana-rencana kehutanan di Daerah.
28. Sistem Informasi Kehutanan		Penyusunan sistem informasi kehutanan (numerik dan spasial) di Daerah.
(Numerik dan Spasial)		
29. Pemanfaatan Hasil Hutan		Pertimbangan teknis kepada gubernur untuk pemberian dan perpanjangan izin usaha
pada Hutan Produksi		pemanfaatan hasil hutan kayu serta pemberian perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan
		bukan kayu pada hutan produksi kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja
		PERUM Perhutani.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
30. Pemungutan Hasil Hutan		Pemberian perizinan pemungutan hasil hutan kayu dan pemungutan hasil hutan bukan
pada Hutan Produksi		kayu pada hutan produksi di daerah kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah
		kerja PERUM Perhutani.
31. Pemanfaatan Kawasan		Pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan di daerah kecuali
Hutan dan Jasa Lingkungan		pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.
pada Hutan Produksi		
32. Industri Pengolahan Hasil		Pertimbangan teknis pemberian izin industri primer hasil hutan kayu.
Hutan		
33. Penatausahaan Hasil Hutan		Pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan di Daerah.
34. Pemanfaatan Kawasan		Pemberian perizinan pemanfaatan kawasan hutan, pemungutan hasil hutan bukan kayu
Hutan pada Hutan Lindung		yang tidak dilindungi dan tidak termasuk ke dalam Lampiran (Appendix) CITES, dan
		pemanfaatan jasa lingkungan di daerah kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah
		kerja PERUM Perhutani.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
35. Penerimaan Negara Bukan		Pelaksanaan pemungutan penerimaan negara bukan pajak di Daerah.
Pajak Bidang Kehutanan		
40. Perencanaan Rehabilitasi		Penetapan lahan kritis di Daerah.
Hutan dan Lahan Termasuk		2. Pertimbangan teknis rencana rehabilitasi hutan dan lahan DAS/Sub DAS.
Hutan Mangrove		3. Penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan
		pada hutan taman hutan raya di Daerah.
		4. Penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan
		pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin
		pemanfaatan/pengelolaan hutan dan lahan di luar kawasan hutan di Daerah.
41. Pengelolaan Daerah Aliran		Pertimbangan teknis penyusunan rencana pengelolaan, penyelenggaraan pengelolaan
Sungai		DAS di Daerah.
42. Pelaksanaan Rehabilitasi		1. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada taman
Hutan dan Lahan Termasuk		hutan raya di Daerah.
Hutan Mangrove		2. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada hutan
		produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan,
		dan lahan di luar kawasan hutan di Daerah.

	SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
yang	lamasi Hutan pada Areal g Dibebani Izin ggunaan Kawasan Hutan		Pertimbangan teknis rencana reklamasi dan pemantauan pelaksanaan reklamasi hutan
	lamasi Hutan Areal cana Alam		Penyusunan rencana dan pelaksanaan reklamasi hutan pada areal bencana alam di daerah.
Se-te	nberdayaan Masyarakat empat di Dalam dan di itar Hutan		Bimbingan masyarakat, pengembangan kelembagaan dan usaha serta kemitraan masyarakat setempat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.
dan	gembangan Hutan Hak Aneka Usaha utanan		Penyusunan rencana, pembinaan pengelolaan hutan hak dan aneka usaha kehutanan.
47. Hutai	n Kota		Pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan, perlindungan dan pengamanan hutan kota.
48. Perb	penihan Tanaman Hutan		Inventarisasi dan identifikasi serta pengusulan calon areal sumberdaya genetik, pembinaan penggunaan benih/bibit, pelaksanaan sertifikasi sumber benih dan mutu benih/bibit tanaman hutan.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
49. Pengusahaan Pariwisata Alam pada Kawasan Pelestarian Alam, dan Pengusahaan Taman Buru, Areal Buru dan Kebun Buru		Pertimbangan teknis pengusahaan pariwisata alam dan taman buru serta pemberian perizinan pengusahaan kebun buru di Daerah.
52. Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar		Pemberian perizinan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan tidak termasuk dalam Lampiran (Appendix) CITES.
53. Lembaga Konservasi		Pertimbangan teknis izin kegiatan lembaga konservasi (antara lain kebun binatang, taman safari) di Daerah.
54. Perlindungan Hutan		 Pelaksanaan perlindungan hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani hak dan hutan adat serta taman hutan raya di Daerah. Pemberian fasilitasi, bimbingan dan pengawasan dalam kegiatan perlindungan hutan pada hutan yang dibebani hak dan hutan adat di Daerah.
55. Penelitian dan Pengembangan Kehutanan		Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kehutanan di di daerah dan pemberian perizinan penelitian pada hutan produksi serta hutan lindung yang tidak ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus di Daerah.
57. Penyuluhan Kehutanan		Penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan di Daerah.

	SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
58.	Pembinaan de Pengendalian Bida Kehutanan	an ng	Bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan dan evaluasi bidang kehutanan di Daerah.
59.	Pengawasan Bida Kehutanan	ng	Pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan oleh desa/masyarakat, kinerja penyelenggara kabupaten dan penyelenggaraan oleh desa/masyarakat di bidang kehutanan.

dd. Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Mineral, Batu Bara, Panas		1. Pembuatan peraturan perundang-undangan Daerah di bidang mineral, batubara, panas
Bumi, dan Air Tanah		bumi, dan air tanah.
		2. Penyusunan data dan informasi wilayah kerja usaha pertambangan mineral dan
		batubara serta panas bumi di Daerah.
		3. Penyusunan data dan informasi cekungan air tanah di Daerah.
		4. Pemberian rekomendasi teknis untuk Izin Pengeboran, Izin Penggalian dan Izin
		Penurapan Mata Air pada cekungan air tanah pada di Daerah.
		5. Pemberian Izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi pada di Daerah
		dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan Pemerintah Provinsi.
		6. Pemberian Izin Usaha Pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi,
		yang berdampak lingkungan langsung pada di Daerah dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah
		kewenangan Pemerintah Provinsi.
		7. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan mineral, batubara
		dan panas bumi, pada di Daerah dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan
		Pemerintah Provinsi.
		8. Pemberian Izin Badan Usaha Jasa Pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi
		dalam rangka PMA dan PMDN di Daerah.
		9. Pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Izin Usaha Jasa Pertambangan

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka penanaman modal di Daerah.
		10. Pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan
		pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan
		nilai tambah terhadap usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi, pada di
		Daerah.
		11. Pembinaan dan pengawasan pengusahaan KP di Daerah.
		12. Pembinaan dan pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, lingkungan
		pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan
		nilai tambah terhadap KP di Daerah.
		13. Penetapan wilayah konservasi air tanah di Daerah.
		14. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan mineral, dan
		batubara untuk operasi produksi, serta panas bumi yang berdampak lingkungan
		langsung di Daerah.
		15. Penetapan nilai perolehan air tanah pada cekungan air tanah di Daerah.
		16. Pengelolaan data dan informasi mineral, batubara, panas bumi dan air tanah serta
		pengusahaan dan SIG wilayah kerja pertambangan di Daerah.
		17. Penetapan potensi panas bumi dan air tanah serta neraca sumber daya dan cadangan
		mineral dan batubara di Daerah.
		18. Pengangkatan dan pembinaan inspektur tambang serta pembinaan jabatan fungsional
		di Daerah

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
2. Geologi		1. Pelaksanaan inventarisasi geologi dan sumber daya mineral, batubara, panas bumi,
		migas dan air tanah pada di Daerah.
		2. Pelaksanaan inventarisasi kawasan karst dan kawasan lindung geologi pada di Daerah.
		3. Penetapan zonasi pemanfaatan kawasan karst dan kawasan lindung geologi pada di
		Daerah.
		4. Penetapan pengelolaan lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana
		dan kawasan lingkungan geologi di Daerah.
		5. Pelaksanaan inventarisasi lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana
		dan kawasan lingkungan geologi pada di Daerah.
		6. Pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana geologi pada di Daerah.
		7. Inventarisasi dan pengelolaan, kawasan rawan bencana geologi, pada di Daerah.
		8. Pelaksanaan koordinasi mitigasi bencana geologi pada di Daerah.
		9. Pengelolaan informasi bencana geologi pada di Daerah.
		10. Pelaksanaan pembinaan fungsional penyelidik bumi nasional pada di Daerah.
		11. Pengelolaan data dan informasi geologi pada di Daerah.
3. Ketenagalistrikan		Penetapan Peraturan Daerah di bidang energi dan ketenagalistrikan.
		2. Penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD).
		3. Pemberian IUKU yang sarana maupun energi listriknya di Daerah.
		4. Pengaturan harga jual tenaga listrik untuk konsumen pemegang IUKU yang izin
		usahanya dikeluarkan oleh Daerah.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		5. Pengaturan harga jual tenaga listrik kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan
		oleh Daerah.
		6. Pemberian IUKS yang sarana instalasinya di Daerah.
		7. Pemberian persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh pemegang IUKS
		kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh Daerah.
		8. Pemberian izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam
		negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri.
		9. Pembinaaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang izinnya
		diberikan oleh Daerah.
		10. Penyediaan listrik pedesaan di Daerah.
		11. Pengangkatan dan pembinaan inspektur ketenagalistrikan serta pembinaan jabatan
		fungsional di Daerah.
4. Minyak dan Gas Bumi	1. Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas	1. Penghitungan produksi dan realisasi <i>lifting</i> minyak bumi dan gas bumi bersama
	Bumi (Migas)	Pemerintah.
		2. Pemberian rekomendasi penggunaan wilayah kerja kontrak kerja sama untuk kegiatan
		lain di luar kegiatan migas pada di Daerah.
		3. Pemberian izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor migas.
	2. Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas	1. Pengawasan pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dari
	Bumi	agen dan pangkalan dan sampai konsumen akhir di di Daerah.
		2. Pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas harga BBM serta

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		melakukan analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan/penyediaan BBM di Daerah.
		3. Pemberian rekomendasi lokasi pendirian kilang dan tempat penyimpanan migas.
		4. Pemberian Izin Lokasi pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum
		(SPBU).
	3. Kegiatan Usaha Jasa Penunjang	1. Pemberian rekomendasi pendirian gudang bahan peledak dalam rangka kegiatan usaha
	Minyak dan Gas Bumi	migas di daerah operasi daratan dan di daerah operasi pada di Daerah dan 1/3
		(sepertiga) dari wilayah kewenangan Pemerintah Provinsi.
		2. Pengangkatan dan pembinaan inspektur migas serta pembinaan jabatan fungsional di
		Daerah.
5. Pendidikan dan Pelatihan		1. Penyertaan dan atau memfasilitasi penyelenggaraan assessment bekerjasama dengan
(Diklat)		lembaga assessment DESDM.
		2. Penyusunan kebutuhan dan penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional tertentu
		sektor energi dan sumber daya mineral dalam di Daerah.

ee. Urusan Bidang Pariwisata

SUB BIDANG		SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Kebijakan Bid	ang	Kebijakan	1. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan di Daerah:
Kepariwisataan			a. RIPP Daerah;
			b. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan Daerah
			dalam pengembangan sistem informasi pariwisata;
			c. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan
			Daerah dalam penerapan standarisasi bidang pariwisata;
			d. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan pedoman
			pengembangan destinasi pariwisata di Daerah;
			e. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan dalam
			pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata di Daerah;
			f. Penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan pemasaran di Daerah;
			g. Penetapan dan pelaksanaan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan
			pameran/event budaya dan pariwisata di Daerah;
			h. Penetapan dan pelaksanaan pedoman dan penyelenggaraan widya wisata di
			Daerah;dan
			i. Penetapan dan pelaksanaan pedoman kerjasama pemasaran di Daerah.
			2. Pemberian Izin Usaha Pariwisata di Daerah.
			3. Pelaksanaan kerjasama internasional pengembangan destinasi pariwisata di

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		Daerah. 4. Pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata di Daerah.
		5. Monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata di Daerah.
		6. Pengaturan dan pengelolaan obyek dan daya tarik wisata
2. Pelaksanaan Bidang	Penyelenggaraan	Penyelenggaraan promosi di Daerah:
Kepariwisataan		a. Penyelenggaraan widya wisata serta mengirim dan menerima peserta grup widya wisata;
		b. Peserta/penyelenggara pameran/event, roadshow bekerja sama dengan
		Pemerintah/Pemerintah Provinsi;
		c. Pengadaan sarana pemasaran di Daerah;
		d. Pembentukan perwakilan kantor promosi pariwisata di dalam negeri di daerah.;
		e. Penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata
		provinsi dan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata di
		Daerah;dan
		f. Pelaksanaan event promosi di luar negeri dengan koordinasi Pemerintah dan
		Pemerintah Provinsi.
		2. Pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata di Daerah.
		3. Penerapan <i>branding</i> pariwisata nasional dan penetapan <i>tagline</i> pariwisata di
		Daerah.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		4. Peningkatan SDM bidang pariwisata.
		5. Peningkatan pemberdayaan masyarakat bidang pariwisata.
		6. Penyelenggaraan kemitraan pelaku wisata
		7. Penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan pariwisata
3. Kebijakan Bidang Pariwisata		5. Rencana induk pengembangan sumber daya pariwisata nasional di Daerah.
		6. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah dalam
		pengembangan sumber daya manusia pariwisata.
		7. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah
		penelitian pariwisata di Daerah.

ff. Urusan Bidang Industri

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Perizinan		1. Penerbitan Tanda Daftar Industri dan IUI skala investasi s/d Rp 10 miliar tidak termasuk
		tanah dan bangunan tempat usaha.
		2. Penerbitan berita acara pemeriksaan dalam rangka penerbitan IUI oleh Pemerintah dan
		Pemerintah Provinsi.
		3. Penerbitan Izin Usaha Kawasan Industri yang lokasinya di Daerah.
2. Usaha Industri		Penetapan bidang usaha industri prioritas di Daerah.
3. Fasilitas Usaha Industri		Pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan IKM di Daerah.
4. Perlindungan Usaha Industri		Pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri di Daerah.
5. Perencanaan dan Program		Penyusunan rencana jangka panjang pembangunan industri di Daerah
		2. Penyusunan RPJM SKPD kabupaten di bidang industri.
		3. Penyusunan rencana kerja kabupaten di bidang industri.
6. Pemasaran		Promosi produk industri di Daerah.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
7. Teknologi		Pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri di Daerah.
		2. Fasilitasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang
		industri.
		3. Sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri.
8. Standarisasi		Fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar yang akan dikembangkan di
		Daerah.
		2. Kerjasama bidang standarisasi di Daerah.
9. Sumber Daya Manusia		Penerapan standar kompetensi SDM industri dan aparatur pembina industri di Daerah.
(SDM)		2. Pelaksanaan diklat SDM industri dan aparatur pembina industri di Daerah.
10. Permodalan		Fasilitasi akses permodalan bagi industri melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank di
		Daerah.
11. Lingkungan Hidup		Pembinaan industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan
		oleh industri di Daerah.
		2. Pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan industri di
		Daerah.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
12. Kerjasama Industri		1. Fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan industri besar serta sektor
		ekonomi lainnya di Daerah.
		2. Fasilitasi kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha di Daerah.
		3. Pelaksanaan hasil-hasil kerjasama luar negeri, kerjasama lintas sektoral dan regional
		untuk pemberdayaan industri di Daerah.
13. Kelembagaan		Pembinaan asosiasi industri/dewan di Daerah.
		2. Pembentukan dan pembinaan unit pelaksana teknis di Daerah.
14. Sarana dan Prasarana		Penyusunan tata ruang kabupaten industri dalam rangka pengembangan pusat-pusat industri
		yang terintegrasi serta koordinasi penyediaan sarana dan prasarana (jalan, air, listrik, telepon,
		unit pengolahan limbah IKM) untuk industri yang mengacu pada tata ruang regional
		(provinsi).
15. Informasi Industri		Pengumpulan, analisis dan diseminasi data bidang industri di daerah dan pelaporan kepada
		Pemerintah Provinsi.
16. Pengawasan Industri		Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi bidang industri di Daerah.
17. Monitoring, Evaluasi, dan		Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perindustrian
Pelaporan		di Daerah.

gg. Urusan Bidang Perdagangan

SUB BIDANG	SUB - SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Perdagangan Dalam Negeri		1. Pemberian Izin Usaha Perdagangan di Daerah.
		2. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Izin/pendaftaran jasa bisnis dan jasa distribusi di
		Daerah.
		3. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pemberian Izin Perdagangan
		barang kategori dalam pengawasan (SIUP Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk
		Pengecer, Penjualan Langsung untuk diminum di tempat, Pengecer dan Penjualan
		Langsung untuk diminum di tempat untuk Minuman Beralkohol mengandung Rempah
		sampai dengan 15%, Rekomendasi SIUP Bahan Berbahaya, Rekomendasi Pengakuan
		Pedagang Kayu antar Pulau).
		4. Pengawasan, pelaporan pelaksanaan dan penyelenggaraan serta penyajian informasi
		pelaksanaan wajib daftar perusahaan .
		5. Dukungan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan
		perdagangan di daerah perbatasan, pedalaman, terpencil dan pulau terluar di Daerah.
		6. Pembinaan dan pengawasan, pemberian izin dan rekomendasi skala tertentu, monitoring
		dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/toko modern dan gudang) dan sarana penunjang
		perdagangan (jasa pameran, konvensi, dan seminar dagang) skala lokal.
		7. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan
		informasi pasar dan stabilisasi harga di Daerah.

SUB BIDANG	SUB - SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		8. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan
		produksi dalam negeri .
		9. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen di Daerah.
		10. Sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen.
		11. Pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen .
		12. Pembinaan dan Pemberdayaan Motivator dan Mediator Perlindungan Konsumen .
		13.Pengusulan pembentukan BPSK di Daerah kepada Pemerintah berkoordinasi dengan
		provinsi dan fasilitasi operasional BPSK.
		14. Pendaftaran dan pengembangan LPKSM.
		15.Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan perlindungan
		konsumen.
		16. Evaluasi implementasi penyelenggaraan perlindungan konsumen.
		17. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis pengawasan
		barang beredar dan jasa.
		18. Pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukum.
		19. Koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa .
		20. Sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa .
		21. Pembinaan dan pemberdayaan PPBJ .
		22. Pembinaan dan pemberdayaan PPNS-PK .

SUB BIDANG	SUB - SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		23.Penyelenggaraan, pelaporan dan rekomendasi atas pendaftaran petunjuk penggunaan
		(manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi
		informasi dan elektronika .
		24. Pembinaan dan pemberdayaan PPNS-WDP .
		25. Pelaksanaan dan pelaporan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha
		di sektor perdagangan .
		26.Perencanaan dan penyelenggaraan sarana dan prasarana perdagangan.
		27.Penyelenggaraan pembinaan pengawasan pemberian ijin, fasilitasi, monitoring dan
		evaluasi perdagangan.
		28. Pembinaan dan penataan pedagang.
2. Metrologi Legal		1. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan metrologi legal setelah memperoleh penilaian dari
		Pemerintah yang didasarkan rekomendasi Pemerintah Provinsi.
		2. Fasilitasi dan pembinaan serta pengendalian SDM metrologi .
		3. Fasilitasi standar ukuran dan laboratorium metrologi legal.
		4. Pelayanan tera dan tera ulang UTTP setelah melalui penilaian standar ukuran dan
		laboratorium metrologi legal oleh Pemerintah.
		5. Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama metrologi legal .
		6. Pelaksanaan penyuluhan dan pengamatan UTTP, BDKT dan SI.
		7. Pembinaan operasional reparatir UTTP.
		8. Pengawasan dan penyidikan tindak pidana UUM

SUB BIDANG	SUB - SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
3. Perdagangan Luar Negeri		1. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang
		ekspor.
		2. Koordinasi dan sosialisasi kebijakan bidang ekspor.
		3. Monitoring dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang ekspor.
		4. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan bidang impor.
		5. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang
		impor.
		6. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang impor .
		7. Pengambilan contoh, pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi mutu barang meliputi:
		a. Pengambilan contoh yang dilakukan oleh PPC yang teregistrasi;
		b. Pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi dilakukan oleh lembaga uji, inspeksi teknis,
		sertifikasi yang terakreditasi dan teregistrasi.
		8. Penilaian dan pelaporan angka kredit PMB .
		9. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan penerbitan SKA dan penelusuran
		asal barang.
		10. Sosialisasi, penerbitan dan pelaporan penerbitan SKA penelusuran asal barang di yang
		ditunjuk.
		11. Penyediaan bahan masukan untuk penerbitan API.
		12. Sosialisasi kebijakan dan pelaporan penerbitan API.

SUB BIDANG	SUB - SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		13. Penyediaan bahan masukan, sosialisasi, fasilitasi, koordinasi pelaksanaan monitoring dan
		pelaporan, penyediaan informasi potensi ekspor daerah sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan.
		14. Penyediaan bahan masukan dalam rangka penetapan kesepakatan dalam sidang komoditi internasional.
		15. Sosialisasi, monitoring dan evaluasi, pelaporan pelaksanaan kesepakatan .
		16. Fasilitasi pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perdagangan luar negeri.
		17. Fasilitasi informasi usaha perdagangan global
4. Kerjasama Perdagangan		1. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional,
Internasional		regional dan bilateral.
		2. Monitoring dan sosialisasi <i>dumping</i> , subsidi, dan <i>safeguard</i> .
5. Pengembangan Ekspor		1. Penyediaan bahan kebijakan pengembangan ekspor.
Nasional		2. Pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor .
		3. Fasilitasi promosi dagang skala daerah, nasional dan luar negeri.
6. Perdagangan Berjangka		1. Koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan
Komoditi, Alternatif		dengan perdagangan berjangka komoditi.
Pembiayaan Sistem Resi		2. Pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh akses pembiayaan resi gudang.
Gudang, Pasar Lelang		3. Pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang bersifat teknis terhadap penyelenggaraan
		dan pelaku pasar lelang .
		4. Pembinaan perdagangan berjangka komoditi.

hh. Urusan Bidang Ketransmigrasian

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
Ketransmigrasian	Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan	 Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, perumusan kebijakan Daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di Daerah. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketransmigrasian di Daerah. Integrasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di Daerah. Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketransmigrasian di daerah berdasarkan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah. Perancangan pembangunan transmigrasi Daerah, serta pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketransmigrasian. Peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di Daerah.
	2. Pembinaan SDM Aparatur	Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan monitoring, evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di Pemerintah Daerah.

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		2. Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan
		bidang ketransmigrasian di Pemerintah Daerah.
		3. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan pengendalian, serta evaluasi
		pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang
		ketransmigrasian di Pemerintah Daerah.
		4. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat Perangkat Daerah yang menangani bidang
		ketransmigrasian skala Pemerintah Daerah.
		5. Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional di bidang
		ketransmigrasian.
	3. Penyiapan Permukiman dan	1. Pengalokasian tanah untuk pembangunan WPT atau LPT di Daerah.
	Penempatan	2. Pengusulan rencana lokasi pembangunan WPT atau LPT di Daerah.
		3. Pengusulan rencana kebutuhan SDM untuk mendukung pembangunan WPT atau
		LPT di Daerah.
		4. Pengusulan rencana pengarahan dan perpindahan transmigrasi di Daerah.
		5. Penyelesaian legalitas tanah untuk rencana pembangunan WPT atau LPT di Daerah.
		6. Penetapan alokasi penyediaan tanah untuk rencana pembangunan WPT dan LPT di
		Daerah.
		7. Penyediaan data untuk penyusunan rencana teknis pembangunan WPT atau LPT di
		Daerah.
		8. KIE ketransmigrasian di Daerah.

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		9. Penyediaan informasi pengembangan investasi dalam rangka pembangunan WPT
		atau LPT di Daerah.
		10. Pelayanan investasi dalam rangka pembangunan WPT atau LPT di Daerah.
		11. Penjajagan kerjasama dengan daerah lain.
		12. Pembuatan naskah kerjasama antar daerah dalam perpindahan dan penempatan transmigrasi.
		13. Sinkronisasi pembangunan WPT atau LPT dengan wilayah sekitar di Daerah.
		14. Pendaftaran dan seleksi calon transmigran di Daerah.
		15. Pelayanan penampungan calon transmigran di Daerah.
		16. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penyiapan permukiman dan
		penempatan transmigran di Daerah.
	4.Pengembangan Masyarakat dan	1. Pengusulan rencana pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi di
	Kawasan Transmigrasi	Daerah.
		2. Sinkronisasi peningkatan kapasitas SDM dan masyarakat di WPT atau LPT dengan
		wilayah sekitar dalam di Daerah.
		3. Sinkronisasi pengembangan usaha masyarakat di WPT atau LPT dengan wilayah
		sekitar dalam di Daerah.
		4. Sinkronisasi pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur WPT atau LPT dengan
		wilayah sekitar dalam di Daerah.
		5. Sinkronisasi penyerasian pengembangan masyarakat dan kawasan WPT atau LPT
		dengan wilayah sekitar di Daerah.

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		6. Penyediaan data dan informasi tentang perkembangan WPT dan LPT di Daerah.
		7. Pengusulan calon WPT atau LPT yang dapat dialihkan tanggungjawab pembinaan
		khususnya dalam di Daerah.
		8. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengembangan masyarakat dan
		kawasan transmigrasi di Daerah.
	5. Pengembangan Masyarakat dan	1. Identifikasi potensi pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi di Daerah.
	Kawasan Transmigrasi	2. Analisis kebutuhan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi di Daerah.
		3. Penyamaan persepsi, kesepahaman, dan kesepakatan dalam pengembangan
		masyarakat dan kawasan transmigrasi di Daerah.
		4. Penetapan rencana aksi pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi di
		Daerah.
		5. Pelayanan bantuan pangan di kawasan transmigrasi di Daerah.
		6. Pemantauan dan pengendalian ketersediaan pangan di kawasan transmigrasi di
		Daerah.
		7. Pelayanan bantuan pendidikan di kawasan transmigrasi di Daerah.
		8. Pelayanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) di kawasan transmigrasi di
		Daerah.
		9. Penguatan kelembagaan permukiman transmigrasi di Daerah.
		10. Pelayanan administrasi kependudukan di kawasan transmigrasi di Daerah.
		11. Penguatan kelembagaan masyarakat di kawasan transmigrasi di Daerah.

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		12. Bimbingan dan layanan SDM pembina masyarakat permukiman transmigrasi di
		Daerah.
		13. Bimbingan dan layanan peningkatan mutu SDM pembina masyarakat permukiman transmigrasi di Daerah.
		14. Penyediaan informasi potensi usaha produktif pada kawasan transmigrasi di Daerah.
		15. Bimbingan dan pendampingan pengembangan usaha produktif masyarakat kawasan transmigrasi di Daerah.
		16. Promosi dan pelayanan investasi dan kemitraan masyarakat transmigrasi di Daerah.
		17. Bimbingan dan pelayanan usaha tani pangan pada kawasan transmigrasi di Daerah.
		18. Bimbingan dan pelayanan usaha tani non pangan pada kawasan transmigrasi di
		Daerah.
		19. Bimbingan dan pelayanan penerapan teknologi pasca panen pada kawasan transmigrasi di Daerah.
		20. Bimbingan dan pelayanan pengembangan usaha produktif pada kawasan transmigrasi di Daerah.
		21. Fasilitasi akses informasi pasar dan pemasaran produk masyarakat kawasan
		transmigrasi di Daerah.
		22. Pengembangan dan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat kawasan transmigrasi di Daerah.
		23. Pengembangan jejaring kerjasama kelembagaan ekonomi masyarakat pada kawasan transmigrasi di Daerah.

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		24. Fasilitasi, pelayanan, dan pendampingan pengembangan usaha mandiri masyarakat
		kawasan transmigrasi di Daerah.
		25. Pemantauan perkembangan dan analisis kebutuhan pengembangan infrastruktur
		kawasan permukiman transmigrasi di Daerah
		26. Sosialisasi dan advokasi pengelolaan infrastruktur kawasan permukiman transmigrasi di Daerah.
		27. Fasilitasi, bimbingan dan layanan pengelolaan infrastruktur kawasan permukiman transmigrasi di Daerah.
		28. Fasilitasi pengembangan infrastruktur antar permukiman transmigrasi, kawasan, daerah, dan regional.
		29. Pengembangan jejaring pengelolaan dan pengembangan infrastruktur kawasan transmigrasi dan regional.
		30. Pemeliharaan, rehabilitasi dan pengembangan infrastruktur permukiman transmigrasi di Daerah.
		31. Identifikasi, inventarisasi dan analisis masalah lingkungan pada kawasan transmigrasi di Daerah.
		32. Penetapan rencana pengelolaan lingkungan pada kawasan transmigrasi di Daerah.
		33. Mitigasi lingkungan bio fisik dan sosial pada kawasan transmigrasi di Daerah.
		34. Penyerasian lingkungan bio fisik dan bio sosial pada kawasan transmigrasi di
		Daerah.

SUB BIDANG	SUB – SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		35. Sosialisasi dan advokasi pengelolaan keserasian lingkungan pada kawasan
		transmigrasi di Daerah.
		36. Pengelolaan dokumentasi dan informasi lingkungan pada kawasan transmigrasi di
		Daerah.
		37. Pemantauan dan evaluasi pengendalian lingkungan pada kawasan transmigrasi di
		Daerah.
		38. Evaluasi dan pengkajian pencapaian sasaran pembangunan transmigrasi di Daerah.
		39. Fasilitasi pengalihan tanggungjawab pembinaan khusus masyarakat dan lingkungan
		permukiman transmigrasi.
		40. Penetapan dan pengakhiran status pembinaan khusus permukiman transmigrasi di
		Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Provinsi.

Wates, 24 Maret 2008 BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO